



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 71 - K / PM.III-12 / AD / IV / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Didik Afandi
Pangkat/NRP : Serka/21010150510681
Jabatan : Ba Kodim
Kesatuan : Kodim 0827
Tempat, tgl lahir : Pamekasan, 28 Juni 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Makodim 0827/Sumenep Jln. Ksatrian No.1 Sumenep.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 0827/Sumenep selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/45/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013.
2. Kemudian di perpanjang sesuai :
 - a Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 September 2013 sampai tanggal 15 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/57/IX/2013 tanggal 27 September 2013.
 - b Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai tanggal 15 November 2013 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/58/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013.
 - c Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 November 2013 sampai tanggal 15 Desember 2013 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/3/I/2014 tanggal 21 Januari 2014.
 - d Perpanjang Penahanan ke-4 dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal ...Januari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/.../XII/2013 tanggal...Desember 2013
 - e Perpanjang Penahanan ke-5 dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai tanggal 13 Pebruari 2014 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/4/I/2014 tanggal 24 Januari 2014.
 - f Perpanjang Penahanan ke-6 dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan dari Nomor : Kep/08/II/2014 tanggal 7 Pebruari 2014. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2014/Kep.16/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Pembebasan dari tahanan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/Bj selaku Papera Nomor Kep/15/III/2014 tanggal 13 Maret 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/K/AD/III/2014 tanggal 17 Maret 2014.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /52/ K / AD/ III/2014 tanggal 17 Maret 2014, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair atau kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleodoi) yang diajukan oleh Penasihat hukum kepada Majelis Hakim secara tertulis pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa oleh 3 orang anggota Intel Kodim 0827/Sumenep diragukan sebagai milik Terdakwa, karena Terdakwa pada waktu itu sedang ijin mengantar isterinya berobat mau melahirkan karena sudah hamil tua dan Sertu Suwaji juga tidak ada ditempat, sedangkan kondisi kamar dan almari Terdakwa tidak pernah terkunci, sehingga orang bisa masuk ke kamar Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa maupun Sertu Suwaji, maka sangat wajar jika semua alat bukti yang diajukan Oditur di persidangan untuk dikesampingkan, karena keterangan para Saksi banyak yang berseberangan dalam Tuntutannya, misalnya keterangan Saksi yang dibantah oleh Terdakwa di dalam Tuntutan tidak dicantumkan, keterangan BAP dari Satuan Kodim 0827/Sumenep yang dilakukan oleh Tim Intel tidak tepat seharusnya yang dipakai hasil pemeriksaan dari Denpom V/4 Surabaya karena tugas Intel adalah penyelidikan, penggalangan dan pengamanan dan orang Intel bukan Penyidik, tetapi Penyelidik, apabila terjadi tindak pidana seharusnya melaporkan ke PM untuk proses pengeledahan bukan digeledah sendiri dan tata cara pengeledahanpun ketiga orang intel prosedurnya tidak tahu hanya melaksanakan perintah saja.

- b. Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur kesatu "Barang siapa".
- c. Bahwa Penasihat Hukum keberatan terhadap terbuktinya unsur kedua dalam dakwaan alternatif pertama "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman", dengan alasan sebagai berikut :

Karena waktu pengeledahan Terdakwa tidak berada ditempat mes Koramil Pragaan dan pintu mes dan almari baik milik Terdakwa maupun milik Sertu Suwaji tidak pernah dikunci karena memang tidak ada kuncinya, sehingga orang lain bisa masuk ke kamar mes Terdakwa maupun Sertu Suwaji, sehingga barang bukti yang ditemukan belum tentu milik Terdakwa, bisa saja ada orang lain yang tidak senang dengan Terdakwa maupun Sertu Suwaji, termasuk tata cara pengeledahan yang kurang benar dan tidak sesuai dengan prosedur, seharusnya mengajak atau memberitahu anggota Subdenpom Pamekasan untuk melakukan pengeledahan yang benar dan sesuai prosedur.

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang disampaikan secara tertulis pada tanggal Senin tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer berpendapat Penasihat Hukum mengutip keterangan para Saksi hanya sepotong-potong dan diambil dari keterangan tersebut secara subjektif yaitu hal-hal yang menguntungkan Terdakwa saja karena diambil tidak secara utuh maka keterangan yang didapat bersifat samar, kabur dan tidak jelas meskipun menyangkal keterangan Saksi itu adalah hak Terdakwa akan tetapi bukan berarti sangkalan Terdakwa di persidangan sebagai sebuah kebenaran dan wajib dipakai oleh Oditur/Hakim sebagai dasar pembuktian tidakkah keterangan Saksi mempunyai nilai pembuktian yang kuat secara hukum karena telah disumpah menurut agamanya sedangkan keterangan Terdakwa bebas untuk memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apakah dia mengakui atau tidak perbuatan tersebut selain itu keterangan Terdakwa berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lain. Pada akhir kesimpulannya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim :

- a. Menolak secara keseluruhan pledoi Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa.
 - b. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/52/K/AD/III/2014 tanggal Maret 2014 dan Tuntutan Oditur Nomor Tut/.../IV/2014 tanggal 8 April 2014 syah dan memenuhi syarat serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan serta menjatuhkan pidana sesuai tuntutan Oditur Militer.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.
4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur (Duplik) yang disampaikan secara lisan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Sembilan bulan Juli tahun 2000 Tiga Belas bertempat di kamar Terdakwa Asrama Koramil 0827/09 Pragaan Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2000 Tiga Belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Tiga Belas atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan secaba PK di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo, kemudian ditempatkan di Yonif 516/Cy Surabaya, pada tahun 2011 dimutasi di Kodim 0827 Sumenep dengan jabatan Babinsa Ramil 0827/09 Pragaan Sumenep sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010150510681.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib Kodim 0827 Sumenep bekerja sama dengan BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Sumenep melakukan pemeriksaan/tes Urine terhadap seluruh anggota Kodim 0827 Sumenep yang diikuti oleh 7 (tujuh) orang anggota diantaranya : Sertu Suwaji Hendri Wijaya (Saksi-3), Serda Moch. Dahlan (Saksi-4), Kopda Achmad Fatoni (Saksi-6), Sertu Hadi Suparman (Saksi-9), Sertu Sukadi, Serda Sunarji dan Serda Bonadi, dari hasil tes urine tersebut ditemukan beberapa anggota terindikasi memakai obat-obatan terlarang jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu anggota yang diduga memakai obat-obatan terlarang tersebut adalah anggota Koramil 0827/09 Pragaan.

c. Bahwa selanjutnya Dandim 0827 memerintahkan anggota Inteldim 0827 Sumenep yaitu Serma Buhari (Saksi-1) bersama Sertu Satun M. Siburian (Saksi-2) dan Serda Nurchotip (Saksi-7) berdasarkan surat perintah dari Dandim 0827 Nomor : Sprin/173/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 serta di lengkapi dengan surat perintah pengeledahan Nomor 173/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 melaksanakan pengeledahan di rumah/kamar milik anggota yang terindikasi terlibat dalam penyalagunaan narkoba atas nama Sertu Suwaji Hendri Wijaya (Saksi-3) Babinsa Ramil Koramil 0827/09 Pragaan Jl. Aya Perinduan Sumenep dan Serda Safrai Babinsa Ramil 0827/06 Saronggi Kodim 0827 Sumenep.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 10.30 Wib Serma Buhari (Saksi-1) bersama Sertu Satun M. Siburian (Saksi-2) dan Serda Nurchotip (Saksi-7) melakukan pengeledahan di rumah asrama Koramil 0827/09 Pragaan Jl. Aya Perinduan Sumenep di kamar Terdakwa yang kebetulan satu kamar dengan Sertu Suwaji (Saksi-3) yang disaksikan oleh 2 (dua) orang petugas piket yaitu Serda Dahlan (Saksi-4) dan Kopda Achmad Fathoni (Saksi-6), serta Serma Muhammad Najib (Saksi-5) yang menjabat sebagai Ba Tuud Ramil 0827 Sumenep, dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut Terdakwa sedang tidak berada di tempat karena ijin mengantar istrinya yang sudah hamil tua di Bangkalan, sedangkan Saksi-3 juga tidak ada di kamar sedang berada di Kodim 0827 Sumenep, dimana keadaan kamar Terdakwa dan Saksi-3 tertutup namun tidak terkunci, sehingga Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-7 dengan mudah melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa.

e. Bahwa pada saat anggota Staf Intel (Serma Buhari (Saksi-1), Sertu Satun M. Siburian (Saksi-2) dan Serda Nurchotip (Saksi-7) melakukan pengeledahan di kamar yang dihuni Terdakwa dan Saksi-3, di dalam kamar ada 2 (dua) lemari milik Terdakwa dan milik Saksi-3 dalam keadaan tidak terkunci, dalam lemari milik Terdakwa tepatnya di dalam Map Dosir warna hitam ditemukan barang-barang berupa :

- 1). 3 (tiga) bungkus plastic klep berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu,
- 2). 4 (Empat) buah plastic klep diduga bekas bungkus Narkotika,
- 3). 2 (dua) buah alat suntik (jarumnya digunakan untuk kompor korek)
- 4). 3 (tiga) Ml, 15 (lima belas) sedotan plastic warna putih,
- 5). 2 (dua) bandel plastic kecil diduga akan digunakan sebagai pembungkus sabu-sabu,
- 6). 2 (dua) buah tutup botol plastic warna orange yang diatasnya terdapat dua lubang dan dua sedotan warna putih,
- 7). 1 (satu) bungkus rokok U Mild 16 yang di dalamnya terdapat aluminium foil sebanyak 14 (empat belas) lembar,
- 8). 3 (tiga) buah korek gas dua warna putih dan satu warna kuning
- 9). 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terdiri dari :
 - a). 2 (dua) pipet kaca
 - b). 1 (satu) sedotan warna putih.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-7 membawa barang-barang tersebut (Narkotika dan alat hisap) untuk dilaporkan kepada Pasi-1/ Intel Kodim 0827 (Lettu Cba Yuli Irawan) selanjutnya barang bukti tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oleh Pasi Intel, kemudian di laporkan kepada Dandim 0827, selanjutnya Pasi-1/Intel Kodim 0827 memerintahkan Terdakwa untuk datang ke Makodim 0827 untuk dilakukan pemeriksaan.

g. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang menghadap Pasi-1/ Intel Kodim 0827 Lettu Cba Yuli irawan, selanjutnya dilakukan interogasi/pemeriksaan oleh Serka Purnomo (Saksi-8) dengan didampingi Saksi-7 dan dari hasil interogasi/pemeriksaan Terdakwa mengaku sering mengonsumsi obat terlarang narkoba jenis sabu-sabu diantaranya yaitu :

1). Pada akhir tahun 2012 Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu sendirian di dalam kamarnya di Koramil 0827/09 dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari orang yang tidak di kenal di wilayah Bangkalan.

2). Pada tanggal 25 Juni 2013 Terdakwa di ajak oleh Serda M. Dahlan (Saksi-4) ke Ds. Batu Biru (Toh Biru) Bangkalan dan menurut keterangan Saksi-4 adalah rumah Om Saksi-4 (nama tidak tahu), setelah sampai di Rumah Om Saksi-4 Terdakwa istirahat dan diajak makan-makan selanjutnya Terdakwa di kasih sabu-sabu oleh Om Saksi-4 sebanyak 1 poket (beratnya tidak tahu), kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 dan omnya memakai sabu-sabu di dalam kamar, kemudian Om Saksi-4 pergi, sekira pukul 21.00 Wib Om Saksi-4 datang, selanjutnya Terdakwa diajak masuk kamar dan mengonsumsi Sabu-sabu bersama dan saat memakai sabu-sabu Om Saksi-4 mengatakan kalau ada teman Terdakwa yang mau beli banyak dan pada saat Terdakwa pulang dibawaikan oleh Omnya Saksi-4 sabu-sabu 1 poket seberat kurang lebih 1/4 gram dan Omnya Saksi-4 meminjamkan mobil miliknya untuk digunakan Terdakwa kembali ke Koramil 0827/09.

3). Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 setelah melaksanakan apel pagi di Makodim 0827 Sumenep Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 dan Serda Bonadi pulang ke Koramil 0827/09 Pragaan Sumenep dengan menggunakan mobil milik Om Saksi-4 dan yang mengemudikan Saksi-4 dan dalam perjalanan mampir ke Koramil 0827/04 Bluto karena menurut Saksi-4 ada teman koramil 0827/04 yang ingin membeli sabu-sabu dan saat sampai di Koramil 0827/04 semua turun kemudian Saksi-4 memanggil Terdakwa di barak bujangan, setelah di barak bujangan ada Saksi-9, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-9 mengonsumsi sabu-sabu yang sudah di persiapkan alatnya oleh Saksi-9 dan Terdakwa yang membawa sabu-sabu tersebut, setelah memakai sabu-sabu, selanjutnya Saksi-9 membeli sabu-sabu lewat Saksi-4 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambilkan sisa sabu-sabu yang sebagian sudah di pakai tadi yang beratnya kurang dari 1/4 gram dan selanjutnya Terdakwa menaruh sabu-sabu tersebut di atas tempat tidur dan Saksi-9 langsung mengambilnya, setelah itu datang Sertu Sukadi dan Serda Sunarji, kemudian sabu-sabu tersebut di konsumsi bersama-sama, setelah selesai langsung pulang ke Koramil 0827/09 dan uang hasil penjualan sabu-sabu di gunakan Saksi-4 untuk memberli BBM.

4). Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 pergi ke rumah Omnya Saksi-4 di Ds. Batu Biru Bangkalan untuk mengembalikan mobil dan sekaligus mengambil sabu-sabu dan saat itu mendapat sabu-sabu seberat 5 (lima) gram terdiri dari lima bungkus plastik kecil perbungkus kecil seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pembayarannya belakangan / hutang dahulu, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-4 pulang ke Koramil 0827/09 dengan mengendarai sepeda motor Saksi-4 serta membawa sabu-sabu tersebut di mana sabu-sabu tersebut telah di jual kepada nama dan alamat tidak tahu orang Pragaan Sumenep dan Terdakwa juga menjual kepada Sdr. Mus Alamat Ds. Larangan Kec. Larangan Kab. Pamekasan 1 (satu) plastik kecil kurang lebih beratnya 1 gram sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya di konsumsi Terdakwa bersama Saksi-4 diasrama Koramil 0827/09 Pragaan Sumenep.

5). Pada tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa potong rambut di Ds. Perinduan Sumenep tiba-tiba teman Saksi-4 alamat tidak tahu memesan sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa potong rambut Terdakwa pulang ke kantor Koramil 0827/09 untuk mengambil sabu-sabu di kamarnya sebanyak 1(satu) poket selanjutnya kembali ke potong rambut, kemudian Terdakwa bersama teman Saksi-4 tersebut mengkonsumsi sabu-sabu di rumah kosong di Ds. Perinduan Kec. Peragaan Kab. Sumenep, setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut teman Saksi-4 yang tidak tahu namanya memesan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4 untuk di transfer kepada saudaranya yang tidak tahu namanya di Bangkalan.

6). Pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 pada sore hari teman Saksi-4 datang ke kamar Terdakwa di Koramil 0827/09 untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- ,-(lima ratus ribu rupiah) dan malamnya membeli lagi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa sudah mentransfer uangnya kepada saudara Saksi-4 di Bangkalan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

7). Pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-9 menelpon Terdakwa untuk memesan sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Saksi-9 datang bersama Serda Sunhaji ke Koramil 0827/09 untuk mengambil 1(satu) poket sabu-sabu dan Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Serda Sunhaji di warung Ny. Koptu Hasyim yang disaksikan Saksi-9.

8). Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-4 mengkonsumsi sabu-sabu di kamar Terdakwa di Koramil 0827/09 saat Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tiba-tiba Saksi-9 menelpon Terdakwa dan mengatakan ada “bede” di jawab Terdakwa kalau mau cepat kesini, tidak lama kemudian Saksi-9 datang ke kamar Terdakwa dan ikut mengonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa dan selesai mengonsumsi sabu-sabu sekira pukul 02.30 Wib.

h. Bahwa Terdakwa dari penjualan sabu-sabu tersebut (yang diambil dari Ds. Batu Biru Bangkalan) telah mengeluarkan uang sebesar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan yang telah diterima Terdakwa baru mendapatkan Rp 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang harus ditransfer Terdakwa ke Bangkalan melalui Saksi-4 sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sendiri sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

i. Bahwa tujuan Terdakwa ikut mengedarkan sabu-sabu karena sebatas kepuasan tersendiri/pribadi karena bisa ikut memakai atau mengonsumsi sabu-sabu secara gratis.

j. Bahwa setelah Terdakwa di interogasi/pemeriksaan, kemudian Terdakwa di perintahkan untuk membaca berita acara pemeriksaan dan setelah Terdakwa membaca dengan sadar bahwa keterangan tersebut sudah benar, kemudian Terdakwa mendatangi berita acara pemeriksaan dengan kesadaran sendiri tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun untuk proses selanjutnya perkara Terdakwa di limpahkan ke Denpom V/4 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

k. Bahwa terhadap barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik forensik cabang Surabaya terhadap barang bukti yang berhubungan dengan perkara Terdakwa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5824/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 diperoleh hasil barang bukti Nomor: 6825/2013/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,084 gram yang diperoleh dari Terdakwa adalah benar kristal tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

l. Bahwa terhadap Terdakwa berdasarkan hasil tes Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5824/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 terhadap barang bukti No. 6826/2013/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine Terdakwa sebanyak kurang lebih 50 ml tidak didapati kandungan Narkotika dan psikotropika, sedangkan barang bukti No. 6827/2013 NNF berupa 1 (satu) Sputum kurang lebih 6 ml berisikan darah Terdakwa dinyatakan juga tidak didapati kandungan Narkotika dan psikotropika. Hal ini karena kurun waktu ketika dilakukan pemeriksaan di Staf-1/Intel, dimana Terdakwa mengaku telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu itu terjadi pada tanggal 12 Juli 2013 dan dilimpahkan ke Denpom V/4 Surabaya pada bulan Agustus 2013 dan baru dimintakan tes Urine dan darah pada tanggal 10 September 2013 pada Kalafor Bareskrim Surabaya dan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik baru tanggal 16 September 2013, mengingat jarak antara bulan Juli 2013 sampai dengan bulan September 2013 cukup lama, sehingga didapatkan hasil baik darah maupun urine milik Terdakwa dinyatakan Negatif tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika atau dengan kata lain dengan kurun waktu yang begitu lama hasilnya sudah tidak valid lagi.

m. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang terdaftar dalam jenis Narkotika golongan I yang diperolehnya dengan cara membeli dari Om Saksi-4 di Ds. Batu Biru (Toh Biru) Bangkalan Madura Jawa timur.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada akhir tahun 2000 Dua belas bertempat di Asrama Koramil 827/09 Pragaan Sumenep, tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun 2000 Tiga Belas bertempat di Ds. Batu Biru (Toh Biru) Bangkalan, hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun 2000 Tiga Belas bertempat di rumah kosong Ds. Perinduan Kec. Pragaan Kab Sumenep, hari Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun 2000 Tiga Belas bertempat di Asrama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Koramil 0827/09 Pragaan Sumenep, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2000 Tiga Belas atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Dua Belas dan tahun 2000 Tiga Belas, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan secaba PK di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo, kemudian ditempatkan di Yonif 516/Cy Surabaya, pada tahun 2011 dimutasi di Kodim 0827 Sumenep dengan jabatan Babinsa Ramil 0827/09 Pragaan Sumenep sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010150510681.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib Kodim 0827 Sumenep bekerja sama dengan BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Sumenep melakukan pemeriksaan/tes Urine terhadap seluruh anggota Kodim 0827 Sumenep yang diikuti oleh 7 (tujuh) orang anggota diantaranya : Sertu Suwaji Hendri Wijaya (Saksi-3), Serda Moch. Dahlan (Saksi-4), Kopda Achmad Fatoni (Saksi-6), Sertu Hadi Suparman (Saksi-9), Sertu Sukadi, Serda Sunarji dan Serda Bonadi, dari hasil tes urine tersebut ditemukan beberapa anggota terindikasi memakai obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu, dan anggota yang diduga memakai obat-obatan terlarang tersebut adalah anggota Koramil 0827/09 Pragaan.

c. Bahwa selanjutnya Dandim 0827 memerintahkan anggota Inteldim 0827 Sumenep yaitu Serma Buhari (Saksi-1) bersama Sertu Satun M. Siburian (Saksi-2) dan Serda Nurchotip (Saksi-7) berdasarkan surat perintah dari Dandim 0827 Nomor : Sprin/173/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 serta di lengkapi dengan surat perintah pengeledahan Nomor 173/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 melaksanakan pengeledahan di rumah/kamar milik anggota yang terindikasi terlibat dalam penyalagunaan narkoba atas nama Sertu Suwaji Hendri Wijaya (Saksi-3) Babinsa Ramil Koramil 0827/09 Pragaan Jl. Aya Perinduan Sumenep dan Serda Safrai Babinsa Ramil 0827/06 Saronggi Kodim 0827 Sumenep.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 10.30 Wib Serma Buhari (Saksi-1) bersama Sertu Satun M. Siburian (Saksi-2) dan Serda Nurchotip (Saksi-7) melakukan pengeledahan di rumah asrama Koramil 0827/09 Pragaan Jl. Aya Perinduan Sumenep di kamar Terdakwa yang kebetulan satu kamar dengan Sertu Suwaji (Saksi-3) yang disaksikan oleh 2 (dua) orang petugas piket yaitu Serda Dahlan (Saksi-4) dan Kopda Achmad Fathoni (Saksi-6), serta Serma Muhammad Najib (Saksi-5) yang menjabat sebagai Ba Tuud Ramil 0827 Sumenep, dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut Terdakwa sedang tidak berada di tempat karena ijin mengantar istrinya yang sudah hamil tua di Bangkalan, sedangkan Saksi-3 juga tidak ada di kamar sedang berada di Kodim 0827 Sumenep, dimana keadaan kamar Terdakwa dan Saksi-3 tertutup namun tidak terkunci, sehingga Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-7 dengan mudah melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa.

e. Bahwa pada saat anggota Staf Intel Serma Buhari (Saksi-1), Sertu Satun M. Siburian (Saksi-2) dan Serda Nurchotip (Saksi-7) melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Kedim yang dihuni Terdakwa dan Saksi-3, di dalam kamar ada 2 (dua) lemari milik Terdakwa dan milik Saksi-3 dalam keadaan tidak terkunci, dalam lemari milik Terdakwa tepatnya di dalam Map Dosir warna hitam ditemukan barang-barang berupa :

- 1). 3 (tiga) bungkus plastic klep berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu,
- 2). 4 (Empat) buah plastic klep diduga bekas bungkus Narkotika,
- 3). 2 (dua) buah alat suntik (jarumnya digunakan untuk kompor korek)
- 4). 3 (tiga) MI, 15 (lima belas) sedotan plastic warna putih,
- 5). 2 (dua) bandel plastic kecil diduga akan digunakan sebagai pembungkus sabu-sabu,
- 6). 2 (dua) buah tutup botol plastic warna orange yang diatasnya terdapat dua lubang dan dua sedotan warna putih,
- 7). 1 (satu) bungkus rokok U Mild 16 yang di dalamnya terdapat alumunium foil sebanyak 14 (empat belas) lembar,
- 8). 3 (tiga) buah korek gas dua warna putih dan satu warna kuning
- 9). 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terdiri dari :
 - a). 2 (dua) pipet kaca
 - b). 1 (satu) sedotan warna putih..

f. Bahwa selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-7 membawa barang-barang tersebut (Narkotika dan alat hisap) untuk dilaporkan kepada Pasi-1/ Intel Kodim 0827 (Lettu Cba Yuli Irawan) selanjutnya barang bukti tersebut di cek dan di foto oleh Pasi Intel, kemudian di laporkan kepada Dandim 0827, selanjutnya Pasi-1/Intel Kodim 0827 memerintahkan Terdakwa untuk datang ke Makodim 0827 untuk dilakukan pemeriksaan.

g. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang menghadap Pasi-1/ Intel Kodim 0827 Lettu Cba Yuli irawan, selanjutnya dilakukan interogasi/pemeriksaan oleh Serka Purnomo (Saksi-8) dengan didampingi Saksi-7 dan dari hasil interogasi/pemeriksaan Terdakwa mengaku sering mengkonsumsi obat terlarang narkotika jenis sabu-sabu diantaranya yaitu :

- 1). Pada akhir tahun 2012 Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu sendirian di dalam kamarnya di Koramil 0827/09 dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari orang yang tidak di kenal di wilayah Bangkalan.
- 2). Pada tanggal 25 Juni 2013 Terdakwa di ajak oleh Serda M. Dahlan (Saksi-4) ke Ds. Batu Biru (Toh Biru) Bangkalan dan menurut keterangan Saksi-4 adalah rumah Om Saksi-4 (nama tidak tahu), setelah sampai di Rumah Om Saksi-4 Terdakwa istirahat dan diajak makan-makan selanjutnya Terdakwa di kasih sabu-sabu oleh Om Saksi-4 sebanyak 1 poket (beratnya tidak tahu), kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 dan omnya memakai sabu-sabu di dalam kamar, kemudian Om Saksi-4 pergi, sekira pukul 21.00 Wib Om Saksi-4 datang, selanjutnya Terdakwa diajak masuk kamar dan mengkonsumsi Sabu-sabu bersama dan saat memakai sabu-sabu Om Saksi-4 mengatakan kalau ada teman Terdakwa yang mau beli banyak dan pada saat Terdakwa pulang dibawa oleh Omnya Saksi-4 sabu-sabu 1 poket seberat kurang lebih 1/4 gram dan Omnya Saksi-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mobil miliknya untuk digunakan Terdakwa kembali ke Koramil 0827/09.

3). Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 setelah melaksanakan apel pagi di Makodim 0827 Sumenep Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 dan Serda Bonadi pulang ke Koramil 0827/09 Pragaan Sumenep dengan menggunakan mobil milik Om Saksi-4 dan yang mengemudikan Saksi-4 dan dalam perjalanan mampir ke Koramil 0827/04 Bluto karena menurut Saksi-4 ada teman koramil 0827/04 yang ingin membeli sabu-sabu dan saat sampai di Koramil 0827/04 semua turun kemudian Saksi-4 memanggil Terdakwa di barak bujangan, setelah di barak bujangan ada Saksi-9, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-9 mengkonsumsi sabu-sabu yang sudah di persiapkan alatnya oleh Saksi-9 dan Terdakwa yang membawa sabu-sabu tersebut, setelah memakai sabu-sabu, selanjutnya Saksi-9 membeli sabu-sabu lewat Saksi-4 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambilkan sisa sabu-sabu yang sebagian sudah di pakai tadi yang beratnya kurang dari 1/4 gram dan selanjutnya Terdakwa menaruh sabu-sabu tersebut di atas tempat tidur dan Saksi-9 langsung mengambilnya, setelah itu datang Sertu Sukadi dan Serda Sunarji, kemudian sabu-sabu tersebut di konsumsi bersama-sama, setelah selesai langsung pulang ke Koramil 0827/09 dan uang hasil penjualan sabu-sabu di gunakan Saksi-4 untuk memberli BBM.

4). Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 pergi ke rumah Omnya Saksi-4 di Ds. Batu Biru Bangkalan untuk mengembalikan mobil dan sekalian mengambil sabu-sabu dan saat itu mendapat sabu-sabu seberat 5 (lima) gram terdiri dari lima bungkus plastik kecil perbungkus kecil seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan pembayarannya belakangan / hutang dahulu, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-4 pulang ke Koramil 0827/09 dengan mengendarai sepeda motor Saksi-4 serta membawa sabu-sabu tersebut di mana sabu-sabu tersebut telah di jual kepada nama dan alamat tidak tahu orang Pragaan Sumenep dan Terdakwa juga menjual kepada Sdr. Mus Alamat Ds. Larangan Kec. Larangan Kab. Pamekasan 1 (satu) plastik kecil kurang lebih beratnya 1 gram sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya di konsumsi Terdakwa bersama Saksi-4 diasrama Koramil 0827/09 Pragaan Sumenep.

5). Pada tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa potong rambut di Ds. Perinduan Sumenep tiba-tiba teman Saksi-4 alamat tidak tahu memesan sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa potong rambut Terdakwa pulang ke kantor Koramil 0827/09 untuk mengambil sabu-sabu di kamarnya sebanyak 1(satu) poket selanjutnya kembali ke potong rambut, kemudian Terdakwa bersama teman Saksi-4 tersebut mengkonsumsi sabu-sabu di rumah kosong di Ds. Perinduan Kec. Peragaan Kab. Sumenep, setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut teman Saksi-4 yang tidak tahu namanya memesan dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 2.050.000,-(dua juta lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4 untuk di transfer kepada saudaranya yang tidak tahu namanya di Bangkalan.

6). Pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 pada sore hari teman Saksi-4 datang ke kamar Terdakwa di Koramil 0827/09 untuk membeli sabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan malamnya membeli lagi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa sudah mentranfer uangnya kepada saudara Saksi-4 di Bangkalan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

7). Pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-9 menelpon Terdakwa untuk memesan sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Saksi-9 datang bersama Serda Sunhaji ke Koramil 0827/09 untuk mengambil 1(satu) poket sabu-sabu dan Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Serda Sunhaji di warung Ny. Koptu Hasyim yang disaksikan Saksi-9.

8). Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-4 mengkonsumsi sabu-sabu di kamar Terdakwa di Koramil 0827/09 saat Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tiba-tiba Saksi-9 menelpon Terdakwa dan mengatakan ada “bede” di jawab Terdakwa kalau mau cepat kesini, tidak lama kemudian Saksi-9 datang ke kamar Terdakwa dan ikut mengonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa dan selesai mengonsumsi sabu-sabu sekira pukul 02.30 Wib.

h. Bahwa Terdakwa dari penjualan sabu-sabu tersebut (yang diambil dari Ds. Batu Biru Bangkalan) telah mengeluarkan uang sebesar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan yang telah diterima Terdakwa baru mendapatkan Rp 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang harus ditransfer Terdakwa ke Bangkalan melalui Saksi-4 sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa menambah dengan uang sendiri sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

i. Bahwa tujuan Terdakwa ikut mengedarkan sabu-sabu karena sebatas kepuasan tersendiri/pribadi karena bisa ikut memakai atau mengonsumsi sabu-sabu secara gratis.

j. Bahwa setelah Terdakwa di interogasi/pemeriksaan, kemudian Terdakwa di perintahkan untuk membaca berita acara pemeriksaan dan setelah Terdakwa membaca dengan sadar bahwa keterangan tersebut sudah benar, kemudian Terdakwa mendatangi berita acara pemeriksaan dengan kesadaran sendiri tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun untuk proses selanjutnya perkara Terdakwa di limpahkan ke Denpom V/4 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

l. Bahwa terhadap Terdakwa berdasarkan hasil tes Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5824/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 terhadap barang bukti No. 6826/2013/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine Terdakwa sebanyak kurang lebih 50 ml tidak didapati kandungan Narkotika dan psikotropika, sedangkan barang bukti No. 6827/2013 NNF berupa 1 (satu) Sputum kurang lebih 6 ml berisikan darah Terdakwa dinyatakan juga tidak didapati kandungan Narkotika dan psikotropika. Hal ini karena kurun waktu ketika dilakukan pemeriksaan di Staf-1/Intel, dimana Terdakwa mengaku telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu itu terjadi pada tanggal 12 Juli 2013 dan dilimpahkan ke Denpom V/4 Surabaya pada bulan Agustus 2013 dan baru dimintakan tes Urine dan darah pada tanggal 10 September 2013 pada Kalafor Bareskrim Surabaya dan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik baru tanggal 16 September 2013, mengingat jarak antara bulan Juli 2013 sampai dengan bulan September 2013 cukup lama, sehingga didapatkan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id urine milik Terdakwa dinyatakan Negatif tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika atau dengan kata lain dengan kurun waktu yang begitu lama hasilnya sudah tidak valid lagi.

m. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak memakai narkotika jenis sabu-sabu yang terdaftar dalam jenis Narkotika golongan I yang diperolehnya dengan cara membeli dari Om Saksi-4 di Ds. Batu Biru (Toh Biru) Bangkalan Madura Jawa timur.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Pertama : Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 127 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

- 1 Ery Subiyanto, SH Mayor Chk Nrp. 11010024320577
- 2 Sugiyanto, SH Kapten Chk Nrp. 2920121430669

Berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 084/Bhaskara Jaya Nomor : Sprin/473/IX/2013 tanggal 10 September 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Serka Didik Afandi Nrp. 21010150510681 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 September 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Buhari
Pangkat/NRP : Pelda/578260
Jabatan : Dan Subunit 1 Inteldim 0827
Kesatuan : Kodim 0827 Sumenep
Tempat, tgl. Lahir : Sumenep, 24 Agustus 1964
Kewarganegaraan : Indonesia
Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Kebun Kelapa RT. 04/03 Ds. Kalianget Barat
Kec. Kalianget Kab. Sumenep.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat berdinis di Kodim 0827 Sumenep dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 setelah melaksanakan Upacara, seluruh anggota diperintah oleh Perwira Upacara untuk berkumpul di aula Ma Kodim 0827/Sumenep guna memperoleh pengarahan dari Wakil Bupati Sumenep, setelah kurang lebih setengah jam memperoleh pengarahan, ada perintah dari Pasimin Kodim 0827/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing Koramil menunjuk 2 (dua) orang anggotanya untuk dilakukan test urine.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Kodim 0827/Sumenep bekerjama dengan BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Sumenep melakukan pemeriksaan/tes Urine kepada perwakilan dari anggota Koramil yang berada di wilayah Kodim 0827 Sumenep, dari hasil tes urine tersebut ditemukan beberapa anggota terindikasi memakai obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu, dan anggota yang diduga memakai obat-obatan terlarang tersebut adalah anggota Koramil 0827/09 Pragaan atas nama Sertu Suwaji Hendri Wijaya dan Sapriaji anggota Koramil 0827/06.
4. Bahwa atas temuan hasil test urine tersebut selanjutnya Dandim 0827/Sumenep mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/173/III/2013 tanggal 9 Juli 2013 dan memerintahkan anggota Inteldim 0827/Sumenep antara lain Saksi, Saksi Sertu Santun M. Siburian dan Saksi Serda Nurchotib untuk melakukan pengeledahan terhadap tempat tinggal atau asrama Koramil 0827/09 Pragaan dan Asrama Koramil 0827/06 kemudian dengan berbekal Surat Perintah Dandim 0827/Sumenep Saksi bersama Saksi Sertu Santun M. Siburian dan Saksi Serda Nur Khotib berangkat menuju Koramil 0827/09 Pragaan.
5. Bahwa sesampainya di Koramil 0827/09 Pragaan Saksi mau melapor Danramil tetapi Danramil sedang tidak ada ditempat yang ada hanya Ba Tuud Saksi Serma Muhammad Najib bersama 2 (dua) orang yang melaksanakan piket yaitu Saksi Serda Dahlan, dan Saksi Kopda Ahmad Fathoni, selanjutnya Saksi memberitahukan akan melakukan pengeledahan kamar milik Sertu Suwaji Hendri Wijaya dan kamar Terdakwa atas perintah Dandim 0827/Sumenep, pada saat akan dilakukan pengeledahan Terdakwa sedang tidak ada ditempat karena sedang melaksanakan ijin menengok isterinya yang sedang melahirkan di Bangkalan demikian juga Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya karena sedang berada di Kodim 0827/Sumenep guna dimintai keterangan sehubungan adanya indikasi hasil test urinenya diduga mengandung narkoba.
6. Bahwa selanjutnya Saksi, Sertu Santun M. Siburian dan Saksi Serda Nurchotib mendatangi kamar yang dihuni oleh Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya dan Terdakwa dengan diukti Saksi Muhammad Najib, Saksi Kopda Ahmad Fathoni dan Saksi Serda Dahlan, saat itu Saksi melihat pintu kamar dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, lalu Saksi, Sertu Santun M. Siburian dan Saksi Serda Nurchotib membuka pintu dan masuk ke dalam kamar, sedangkan Saksi Muhammad Najib, Saksi Kopda Ahmad Fathoni dan Saksi Serda Dahlan berdiri di depan pintu tidak ikut masuk dan di dalam kamar tersebut Saksi melihat ada 2 (dua) tempat tidur dan 2 (dua) lemari pakaian yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter terbuat dari kayu.
7. Bahwa setelah berada di dalam kamar Saksi, Saksi Sertu Santun M. Siburian dan Saksi Serda Nurchotib melakukan pengeledahan dan ditemukan barang-barang berupa :
 - a. Didalam sebuah sepatu PDH terdapat 2 (dua) buah tutup botol plastic warna orange yang diatasnya terdapat dua lubang,
 - b. Disaku kanan celana panjang loreng yang tergantung di tembok 1 (buah) plastik klip yang didalamnya terdapat sisa-sisa serbuk kristal berwarna putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dibagikan kasur didapat 15 (lima belas) sedotan plastic warna putih dan 2 (dua) bandel plastic kecil diduga akan digunakan sebagai pembungkus sabu-sabu.

- d. Di atas kusen pintu kamar didapat 1 (satu) bungkus rokok U Mild 16 yang di dalamnya terdapat alumunium foil.
- e. Didalam lemari dibawah koran yang diatasnya ada tumpukan pakaian didapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal berwarna putih.
- f. Didalam sebuah tas berwarna hitam yang didalam berisi dosir/ijazah dan surat-surat penting lainnya ditengah-tengahnya didapat 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal berwarna putih.
- g. Di atas lemari didapat 3 (tiga) buah korek api gas.
- h. Dan didalam sebuah rangsel berwarna hitam didapat :
 - 1). 4 (Empat) buah plastic klep diduga bekas bungkus Narkotika,
 - 2). 2 (dua) buah alat suntik (jarumnya digunakan untuk kompor korek),
 - 3). 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terdiri dari :
 - a). 2 (dua) pipet kaca
 - b). 1 (satu) sedotan warna putih.
8. Bahwa setelah Saksi menemukan barang-barang tersebut kemudian dikumpulkan dan difoto oleh Saksi Sertu Santun M. Siburian serta dibuatkan Berita Acara Penyitaan.
9. Bahwa barang-barang tersebut kemudian dibawa ke Ma Kodim 0827/Sumenep dan di serahkan ke Pasi Intel.
10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membeli, menjual maupun menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.
11. Bahwa Saksi pernah menerima penyuluhan dari BNK tentang keberbahayaan terlibat dalam masalah Narkotika.
12. Bahwa Saksi mendengar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Serka Purnomo anggota Tim Intel Kodim 0827/Sumenep, Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan di dalam kamar Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya dan Terdakwa adalah milik Terdakwa.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi temukan di dalam kamar Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa bukan milik orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian. Hal-hal yang disangkal :

1. Terdakwa sewaktu ijin menengok isteri yang sedang melahirkan di Bangkalan menggunakan sepatu PDH.
2. Semua Barang bukti yang ditemukan di dalam kamar adalah bukan milik Terdakwa.
3. Bahwa tas yang berisi dosir/ijazah/surat penting lainnya bukan ada di dalam lemari tetapi di tas koper berwarna biru.
4. Plastik dan sedotan yang ditemukan di bawah kasur bukan milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Santun Manahan Siburian
Pangkat/NRP : Sertu/3910038291170
Jabatan : Ba Subunit 1-3 Inteldim 0827
Kesatuan : Kodim 0827 Sumenep
Tempat, tgl. Lahir : Medan, 7 Nopember 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0827/Sumenep Jl. Ksatrian No.1 Kab. Sumenep.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat berdinis di Kodim 0827 Sumenep dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 setelah melaksanakan Upacara, seluruh anggota diperintahkan oleh Perwira Upacara untuk berkumpul di aula Ma Kodim 0827/Sumenep guna memperoleh pengarahan dari Wakil Bupati Sumenep, setelah kurang lebih setengah jam memperoleh pengarahan, ada perintah dari Pasimin Kodim 0827/Sumenep agar masing-masing Koramil menunjuk 2 (dua) orang anggotanya untuk dilakukan test urine.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Kodim 0827/Sumenep bekerjasama dengan BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Sumenep melakukan pemeriksaan/tes Urine kepada perwakilan dari anggota Koramil yang berada di wilayah Kodim 0827 Sumenep, dari hasil tes urine tersebut ditemukan beberapa anggota terindikasi memakai obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu, dan anggota yang diduga memakai obat-obatan terlarang tersebut adalah anggota Koramil 0827/09 Pragaan atas nama Sertu Suwaji Hendri Wijaya dan Sapriaji anggota Koramil 0827/06.
4. Bahwa atas temuan hasil test urine tersebut selanjutnya Dandim 0827/Sumenep mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/173/III/2013 tanggal 9 Juli 2013 dan memerintahkan anggota Inteldim 0827 Sumenep antara lain Saksi, Saksi Pelda Buhari dan Saksi Serda Nurchotib untuk melakukan pengeledahan terhadap tempat tinggal atau asrama Koramil 0827/09 Pragaan dan Asrama Koramil 0827/06 kemudian dengan berbekal Surat Perintah Dandim 0827/Sumenep Saksi bersama Saksi Pelda Buhari dan Saksi Serda Nurchotib berangkat menuju Koramil 0827/09 Pragaan.
5. Bahwa sesampainya di Koramil 0827/09 Pragaan Saksi mau melapor Danramil tetapi Danramil sedang tidak ada ditempat yang ada hanya Ba Tuud Saksi Serma Muhammad Najib bersama 2 (dua) orang yang melaksanakan piket yaitu Saksi Serda Dahlan, dan Saksi Kopda Ahmad Fathoni, selanjutnya Saksi memberitahukan akan melakukan pengeledahan kamar milik Sertu Suwaji Hendri Wijaya dan kamar Terdakwa atas perintah Dandim 0827/Sumenep, pada saat akan dilakukan pengeledahan Terdakwa sedang tidak ada ditempat karena sedang melaksanakan ijin mengantar isterinya ke rumah sakit yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bangkalan demikian juga Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya karena sedang berada di Kodim 0827/Sumenep guna dimintai keterangan sehubungan adanya indikasi hasil test urinenya diduga mengandung narkoba.

6. Bahwa selanjutnya Saksi, Sertu Santun M. Siburian dan Saksi Serda Nurchotib mendatangi kamar yang dihuni oleh Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya dan Terdakwa dengan diukuti Saksi Muhammad Najib, Saksi Kopda Ahmad Fathoni dan Saksi Serda Dahlan, saat itu Saksi melihat pintu kamar dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, lalu Saksi, Saksi Pelda Buhari dan Saksi Serda Nurchotib membuka pintu dan masuk ke dalam kamar, sedangkan Saksi Muhammad Najib, Saksi Kopda Ahmad Fathoni dan Saksi Serda Dahlan berdiri di depan pintu tidak ikut masuk dan di dalam kamar tersebut Saksi melihat ada 2 (dua) tempat tidur dan 2 (dua) lemari pakaian yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter terbuat dari kayu.
7. Bahwa setelah berada di dalam kamar Saksi, Saksi Pelda Buhari dan Saksi Serda Nurchotib melakukan pengeledahan dan ditemukan barang-barang berupa :
 - a. Didalam sebuah sepatu PDH terdapat 2 (dua) buah tutup botol plastic warna orange yang diatasnya terdapat dua lubang,
 - b. Disaku kanan celana panjang loreng yang tergantung di tembok 1 (buah) plastik klip yang didalamnya terdapat sisa-sisa serbuk kristal berwarna putih.
 - c. Dibawah kasur didapat 15 (lima belas) sedotan plastic warna putih dan 2 (dua) bandel plastic kecil diduga akan digunakan sebagai pembungkus sabu-sabu.
 - d. Di atas kusen pintu kamar didapat 1 (satu) bungkus rokok U Mild 16 yang di dalamnya terdapat aluminium foil.
 - e. Didalam lemari dibawah koran yang diatasnya ada tumpukan pakaian didapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal berwarna putih.
 - f. Didalam sebuah tas berwarna hitam yang didalam berisi dosir/ijazah dan surat-surat penting lainnya ditengah-tengahnya didapat 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal berwarna putih.
 - g. Di atas lemari didapat 3 (tiga) buah korek api gas.
 - h. Dan didalam sebuah rangsel berwarna hitam didapat :
 - 1). 4 (Empat) buah plastic klep diduga bekas bungkus Narkotika,
 - 2). 2 (dua) buah alat suntik (jarumnya digunakan untuk kompor korek),
 - 3). 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terdiri dari :
 - a). 2 (dua) pipet kaca
 - b). 1 (satu) sedotan warna putih.
8. Bahwa setelah Saksi menemukan barang-barang tersebut kemudian dikumpulkan dan difoto oleh Saksi serta dibuatkan Berita Acara Penyitaan.
9. Bahwa barang-barang tersebut kemudian dibawa ke Ma Kodim 0827/Sumenep dan di serahkan ke Pasi Intel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah melihat Terdakwa membeli, menjual maupun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

11. Bahwa Saksi pernah menerima penyuluhan dari BNK tentang keberbahayaan terlibat dalam masalah Narkotika.
12. Bahwa Saksi mendengar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Serka Purnomo anggota Tim Intel Kodim 0827/Sumenep, Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan di dalam kamar Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya dan Terdakwa adalah milik Terdakwa.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi temukan di dalam kamar Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa bukan milik orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian. Hal-hal yang disangkal :

1. Terdakwa sewaktu ijin mengantar isteri ke rumah sakit yang sedang hamil tua di Bangkalan berangkat dari Koramil menggunakan sepatu PDH.
2. Barang bukti yang ditemukan di dalam kamar adalah bukan milik Terdakwa.
3. Bahwa tas yang berisi dosir/ijazah/surat penting lainnya bukan ada di dalam lemari tetapi di tas koper berwarna biru.
4. Plastik dan sedotan yang ditemukan di bawah kasur bukan milik Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula.

Saksi-3 :

Nama Lengkap	: Nurchotip
Pangkat/NRP	: Serda/629834
Jabatan	: Ba nit Inteldim 0827
Kesatuan	: Kodim 0827 Sumenep
Tempat, tgl. Lahir	: Surabaya, 12 Oktober 1968
Kewarganegaraan	: Indonesia
Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Kodim 0827/Sumenep Jl. Kesatrian No.1 Kab.Sumenep.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat berdinis di Kodim 0827 Sumenep dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 setelah melaksanakan Upacara, seluruh anggota diperintahkan oleh Perwira Upacara untuk berkumpul di aula Ma Kodim 0827/Sumenep guna memperoleh pengarahan dari Wakil Bupati Sumenep, setelah kurang lebih setengah jam memperoleh pengarahan, ada perintah dari Pasimin Kodim 0827/Sumenep agar masing-masing Koramil menunjuk 2 (dua) orang anggotanya untuk dilakukan test urine.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Kodim 0827/Sumenep bekerja sama dengan BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Sumenep melakukan pemeriksaan/tes Urine kepada perwakilan dari anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berada di wilayah Kodim 0827 Sumenep, dari hasil tes urine tersebut ditemukan beberapa anggota terindikasi memakai obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu, dan anggota yang diduga memakai obat-obatan terlarang tersebut adalah anggota Koramil 0827/09 Pragaan atas nama Sertu Suwaji Hendri Wijaya dan Sapriaji anggota Koramil 0827/06.

4. Bahwa atas temuan hasil test urine tersebut selanjutnya Dandim 0827/Sumenep mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/173/III/2013 tanggal 9 Juli 2013 dan memerintahkan anggota Inteldim 0827 Sumenep antara lain Saksi, Saksi Pelda Buhari dan Saksi Sertu Santun Manahan Siburian untuk melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal atau asrama Koramil 0827/09 Pragaan dan Asrama Koramil 0827/06 kemudian dengan berbekal Surat Perintah Dandim 0827/Sumenep Saksi bersama Saksi Pelda Buhari dan Saksi Sertu Santun Manahan Siburian berangkat menuju Koramil 0827/09 Pragaan.
5. Bahwa sesampainya di Koramil 0827/09 Pragaan Saksi mau melapor Danramil tetapi Danramil sedang tidak ada ditempat yang ada hanya Ba Tuud Saksi Serma Muhammad Najib bersama 2 (dua) orang yang melaksanakan piket yaitu Saksi Serda Dahlan, dan Saksi Kopda Ahmad Fathoni, selanjutnya Saksi memberitahukan akan melakukan penggeledahan kamar milik Sertu Suwaji Hendri Wijaya dan kamar Terdakwa atas perintah Dandim 0827/Sumenep, pada saat akan dilakukan penggeledahan Terdakwa sedang tidak ada ditempat karena sedang melaksanakan ijin menengok isterinya yang sedang melahirkan di Bangkalan demikian juga Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya karena sedang berada di Kodim 0827/Sumenep guna dimintai keterangan sehubungan adanya indikasi hasil test urinenya diduga mengandung narkoba.
6. Bahwa selanjutnya Saksi, Sertu Santun M. Siburian dan Saksi Pelda Buhari mendatangi kamar yang dihuni oleh Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya dan Terdakwa dengan diiukti Saksi Muhammad Najib, Saksi Kopda Ahmad Fathoni dan Saksi Serda Dahlan, saat itu Saksi melihat pintu kamar dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, lalu Saksi, Saksi Pelda Buhari dan Saksi Sertu Santun Manahan Siburian membuka pintu dan masuk ke dalam kamar, sedangkan Saksi Muhammad Najib, Saksi Kopda Ahmad Fathoni dan Saksi Serda Dahlan berdiri di depan pintu tidak ikut masuk dan di dalam kamar tersebut Saksi melihat ada 2 (dua) tempat tidur dan 2 (dua) lemari pakaian yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter terbuat dari kayu.
7. Bahwa setelah berada di dalam kamar Saksi, Saksi Pelda Buhari dan Saksi Serda Nurchotib melakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa :
 - a. Didalam sebuah sepatu PDH terdapat 2 (dua) buah tutup botol plastic warna orange yang diatasnya terdapat dua lubang,
 - b. Disaku kanan celana panjang loreng yang tergantung di tembok 1 (buah) plastik klip yang didalamnya terdapat sisa-sisa serbuk kristal berwarna putih.
 - c. Dibawah kasur didapat 15 (lima belas) sedotan plastic warna putih dan 2 (dua) bandel plastic kecil diduga akan digunakan sebagai pembungkus sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Digugokin pinto kamar didapat 1 (satu) bungkus rokok U Mild 16 yang di dalamnya terdapat alumunium foil.
- e. Didalam lemari dibawah koran yang diatasnya ada tumpukan pakaian didapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal berwarna putih.
 - f. Didalam sebuah tas berwarna hitam yang didalam berisi dosir/ijazah dan surat-surat penting lainnya ditengah-tengahnya didapat 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal berwarna putih.
 - g. Di atas lemari didapat 3 (tiga) buah korek api gas.
 - h. Dan didalam sebuah rangsel berwarna hitam didapat :
 - 1). 4 (Empat) buah plastic klep diduga bekas bungkus Narkotika,
 - 2). 2 (dua) buah alat suntik (jarumnya digunakan untuk kompor korek),
 - 3). 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terdiri dari :
 - a). 2 (dua) pipet kaca
 - b). 1 (satu) sedotan warna putih.
8. Bahwa setelah Saksi menemukan barang-barang tersebut kemudian dikumpulkan dan difoto oleh Saksi Sertu Santun Manahan Siburian serta dibuatkan Berita Acara Penyitaan.
9. Bahwa barang-barang tersebut kemudian dibawa ke Ma Kodim 0827/Sumenep dan di serahkan ke Pasi Intel, selanjutnya Pasi Intel Kodim 0827 memerintahkan Terdakwa untuk datang ke Makodim 0827 untuk dilakukan pemeriksaan.
10. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang menghadap Pasi Intel Kodim 0827 Lettu Cba Yuli irawan, selanjutnya dilakukan introgasi oleh Saksi Serka Purnomo dengan didampingi Saksi dan hasil introgasi, Terdakwa sering mengkonsumsi dan menjual obat terlarang narkotika jenis sabu-sabu diantaranya yaitu :
- a. Pada akhir tahun 2012 Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu sendirian di dalam kamarnya di Koramil 0827/09 dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari orang yang tidak di kenal di wilayah Bangkalan
 - b. Pada tanggal 25 Juni 2013 Terdakwa di ajak oleh Serda M. Dahlan ke Ds. Batu Biru (Toh Biru) Bangkalan dan menurut keterangan Serda M. Dahlan adalah rumah Omnya (nama tidak tahu), setelah sampai di Rumah Om Serda M. Dahlan Terdakwa istirahat dan diajak makan-makan selanjutnya Terdakwa di kasih sabu-sabu oleh Om Serda M. Dahlan sebanya 1 poket (beratnya tidak tahu) kemudian Terdakwa bersama Serda M. Dahlan dan omnya memakai sabu-sabu di dalam kamar, kemudian Om Serda M. Dahlan pergi, sekira pukul 21.00 Wib Om Serda M. Dahlan datang, selanjutnya Terdakwa diajak masuk kamar dan mengkonsumsi Sabu-sabu bersama dan saat memakai sabu-sabu Om Serda M. Dahlan mengatakan kalau ada teman Terdakwa yang mau beli banyak. dan pada saat Terdakwa pulang dibawaikan oleh Omnya Serda M. Dahlan sabu-sabu 1 poket seberat kurang lebih 1/4 gram dan di pinjami mobil miliknya untuk kembali ke Koramil 0827/09.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 setelah melaksanakan apel pagi di Makodim 0827 Sumenep Terdakwa bersama Sertu Suwaji, Serda M. Dahlan, Serda Bonadi dan Kopda Achmad Fatoni pulang ke Koramil 0827/09 Pragaan Sumenep dengan menggunakan mobil yang mengemudikan Serda M. Dahlan dan dalam perjalanan mampir ke Koramil 0827/04 Bluto karena menurut Serda M. Dahlan ada teman koramil 0827/04 yang ingin membeli sabu-sabu dan saat sampai di Koramil 0827/04 semua turun dan Serda M. Dahlan memanggil Terdakwa di barak bujangan, setelah di barak bujangan ada Sertu Hadi Suparman, selanjutnya Terdakwa bersama Serda M. Dahlan dan Sertu Hadi Suparman mengkonsumsi sabu-sabu yang sudah di persiapkan alatnya oleh Sertu Hadi Suparman dan Terdakwa yang membawa sabu-sabu, setelah memakai sabu-sabu, selanjutnya Sertu Hadi Suparman membeli sabu-sabu lewat Serda M. Dahlan dan uangnya sudah di terima sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambilkan sisa sabu-sabu yang sebagian suda di pakai tadi yang $\pm 1/4$ gram dan selanjutnya Terdakwa menaruh sabu-sabu tersebut di atas tempat tidur dan Sertu Hadi Suparman langsung mengambilnya, setelah itu datang Sertu Sukadi dan Serda Sunarji, kemudian sabu-sabu tersebut di konsumsi bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu langsung pulang ke Koramil 0827/09 dan uang hasil penjualan sabu-sabu di pergunakan Serda M. Dahlan untuk memberli BBM.
- d. Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Serda M. Dahlan pergi ke rumah Omnya Serda Dahlan di Ds. Batu Biru Bangkalan untuk mengembalikan mobil dan sekalian mengambil sabu-sabu yang saat itu mendapat sabu-sabu seberat 5 gram yang terdiri dari lima bungkus plastik kecil perbungkus kecil seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan pembayarannya belakanan / hutang dahulu, sekira pukul 23.00 Wib Tersangka dengan Serda M. Dahlan pulang ke Koramil 0827/09 dengan mengendarai sepeda motor bersama Serda M. Dahlan, serta membawa sabu-sabu tersebut, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Mus Alamat Ds. Larangan Kec. Larangan Kab. Pamekasan 1 plastik kecil kurang lebih beratnya 1 gram sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)sedangkan sisanya yang 4 gram di pakai Terdakwa bersama Serda M. Dahlan.
- e. Pada tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa potong rambut di Ds. Perinduan Sumenep tiba-tiba teman Serda M. Dahlan alamat tidak tahu memesan sabu-sabu seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa potong rambut Terdakwa pulang ke kantor Koramil 0827/09 untuk mengambil sabu-sabu di kamar nya sebanyak 1 poket selanjutnya kembali ke potong rambut, kemudian Terdakwa bersama teman Serda Dahlan tersebut mengkonsumsi sabu-sabu di rumah kosong di Ds. Perinduan Kec. Peragaan Kab. Sumenep, setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut teman Serda dahlan yang tidak tahu namanya memesan dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) kepada Serda M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kemudian Serda M. Dahlan mentranfer uang tersebut kepada saudaranya yang tidak tahu namanya di Bangkalan.

- f. Pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 pada sore hari teman Serda Dahlan yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya datang ke kamar Terdakwa di Koramil 0827/09 untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- dan malamnya membeli lagi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa sudah mentranfer uangnya kepada saudara Serda Dahlan di Bangkalan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- g. Pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib Sertu Hadi Suparman anggota Koramil 0827/04 Bluto menelpon Terdakwa untuk memesan sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Sertu Hadi Suparman datang bersama Serda Sunhaji ke Koramil 0827/09 untuk mengambil 1 poket sabu-sabu dan Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Serda Sunhaji di warung Ny. Koptu Hasyim yang disaksikan Sertu Hadi Suparman.
- h. Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama Serda Dahlan mengkonsumsi sabu-sabu di kamar Terdakwa di Koramil 0827/09 kemudian pada saat Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tiba-tiba Sertu Hadi Suparman menelpon Terdakwa dan mengatakan ada “bede” di jawab Terdakwa kalau mau cepat kesini, tidak lama kemudian Sertu Hadi Suparman datang ke kamar Terdakwa dan ikut mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, Serda Dahlan dan Serda Sukadi dan selesai mengonsumsi sabu-sabu sekira pukul 02.30 Wib.
- i. Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu-sabu karena Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Ds. Atu Biru Bangkalan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan dari penjualan Terdakwa mendapatkan 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian tanggal 27 Juni 2013 Terdakwa mengirim atau mentranfer ke rekening di Bangkalan melalui Serda M. Dahlan sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut Terdakwa menambah lagi dengan uang sendiri sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- j. Bahwa tujuan Terdakwa ikut mengedarkan sabu-sabu karena sebatas kepuasan tersendiri/pribadi karena bisa ikut memakai atau mengonsumsi gratis.
- k. Bahwa setelah Terdakwa di interogasi, kemudian Terdakwa di perintahkan untuk membaca hasil interogasi dan keterangan yang di sampaikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membaca dengan sadar hasil interogasi dan keterangan tersebut sudah benar kemudian Terdakwa mendatangi hasil interogasi tersebut dengan kesadaran sendiri tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun untuk proses selanjutnya Saksi maupun anggota lainnya menunggu perintah dari Dandim 0827 Sumenep dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut sampai dimana besar jaringan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan adanya kejadian tersebut Saksi berharap agar perkara diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah melihat Terdakwa membeli, menjual maupun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

12. Bahwa Saksi pernah menerima penyuluhan dari BNK tentang keberbahayaan terlibat dalam masalah Narkotika.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi temukan di dalam kamar Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa bukan milik orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian. Hal-hal yang disangkal :

1. Terdakwa sewaktu ijin menengok isteri yang sedang melahirkan di Bangkalan menggunakan sepatu PDH.
2. Barang bukti yang ditemukan di dalam kamar adalah bukan milik Terdakwa.
3. Bahwa tas yang berisi dosir/ijazah/surat penting lainnya bukan ada di dalam lemari tetapi di tas koper berwarna biru.
4. Plastik dan sedotan yang ditemukan di bawah kasur bukan milik Terdakwa.
5. Yang menginterogasi Terdakwa hanya Saksi Serka Purnomo, tidak ada yang lain.
6. Terdakwa tidak pernah memberikan paraf tiap lembar pertanyaan maupun jawaban serta tidak pernah menandatangani hasil Interogasi.
7. Terdakwa tidak pernah membaca hasil akhir Interogasi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Suwaji Hendri Wijaya
Pangkat/NRP : Sertu/31940658210974
Jabatan : Babinsaramil 0827/09
Kesatuan : Kodim 0827 Sumenep
Tempat, tgl. Lahir : Malang, 21 September 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Koramil 0827/09 Pragaan Kab. Sumenep.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat berdinis di Kodim 0827 Sumenep dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selama Saksi dinas di Koramil 0827/09 Pragaan, Saksi tinggal sekamar dengan Terdakwa di asrama Koramil dengan ukuran kamar 3 X 3 Meter dan kondisi pintu kamar tidak pernah dikunci karena tidak ada kuncinya, sehingga jika ada orang yang akan membuka dan ingin mengetahui isi dalam kamar sangat mudah.
3. Bahwa didalam kamar yang Saksi tinggal bersama Terdakwa terdapat 2 (dua) almari dan 2 (dua) tempat tidur yang terbuat dari kayu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah tinggal sekamar dengan Terdakwa kurang lebih 7 (tujuh) bulan.

5. Bahwa selama Saksi tinggal sekamar dengan Terdakwa tidak pernah melihat Terdakwa membeli, menjual bahkan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan Saksi juga tidak pernah melihat apa yang ada di dalam lemari Terdakwa serta tidak pernah melihat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di dalam lemarnya.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 setelah upacara bendera, Perwira Upacara meminta seluruh anggota untuk mengikuti Jam Komandan dan Pengarahan Wakil Bupati yang dilaksanakan di Aula Kodim 0827 Sumenep, saat menunggu kedatangan Wakil Bupati Sumenep, Pasipers meminta jajaran Koramil agar menunjuk 2 (dua) orang anggota untuk perwakilan tes urine yang dilaksanakan antara Kodim 0827 Sumenep bekerja sama dengan BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Sumenep, lalu Saksi bersama Sertu Samsuri tanpa ditunjuk langsung bersedia mewakili Koramil 0827/09 Pragaan.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 08.00 Wib Saksi menghadap Pasi Intel Kodim 0827 dan diberitahukan bahwa hasil tes Urine Saksi samar-samar seolah mengandung obat terlarang Narkoba, namun karena Saksi merasa tidak pernah mengonsumsi Narkoba maka Saksi meminta agar dilakukan pemeriksaan ulang di Laboratorium Swasta yaitu di Laboratorium Fortuna Sumenep dengan hasil negatif, sekira pukul 09.00 Wib Saksi mendapat informasi kamar Saksi telah digeledah oleh 3 (tiga) orang anggota Inteldim 0827 Sumenep (yang tidak Saksi ketahui nama-namanya) dan saat pengeledahan tersebut ditemukan seperangkat alat hisap dan obat terlarang Narkoba jenis sabu-sabu dari dalam lemari milik Terdakwa, dan saat pengeledahan tersebut Saksi maupun Terdakwa tidak berada di tempat yang mana pada saat pengeledahan tersebut, Saksi sedang berada di Makodim 0827 Sumenep sedangkan Terdakwa ijin mengantar istrinya yang sedang hamil tua ke rumah sakit.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat teman-teman Terdakwa datang ke kamar Terdakwa untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu ataupun melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : Mohamad Dahlan
Pangkat/NRP : Serda/31970178521277
Jabatan : Babinsaramil 0827/09
Kesatuan : Kodim 0827 Sumenep
Tempat, tgl. Lahir : Bangkalan, 16 Desember 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Koramil 0827/09 Pragaan Kab. Sumenep.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 saat dinas di Yonif 516/Cy dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi melaksanakan piket bersama Saksi Kopda Ahmad Fathoni di Koramil 0827/09 Pragaan, Saksi di temui 3 (tiga) anggota Inteldim 0827 Sumenep yaitu atas nama Saksi Sertu Santun Manahan Siburian, Saksi Pelda Buhari dan Saksi Serda Nurchotib yang akan menemui Danramil dan akan melakukan pengeledahan di kamar Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya , karena Danramil tidak ada ditempat dan tugas tersebut menyangkut urusan markas maka Saksi memanggil Saksi Serma M. Najib yang menjabat sebagai Ba Tuud, setelah itu Saksi bersama-sama Saksi Serma M. Najib, Saksi Pelda Buhari, Saksi Sertu Santun Manahan Siburian, Saksi Serda Nurchotib dan Saksi Kopda Ahmad Fathoni menuju kamar Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya yang tinggal sekamar dengan Terdakwa.
3. Bahwa sesampainya di depan pintu kamar, Saksi melihat pintu tertutup namun tidak terkunci lalu Saksi Pelda Buhari, Saksi Sertu Santun Manahan Siburian dan Saksi Serda Nurchotib masuk kedalam kamar untuk melakukan pengeledahan, sedangkan Saksi Serma M. Najib, Saksi Serda Mohammad Dahlan dan Saksi Kopda Ahmad Fathoni tetap berada di luar berdiri tidak ikut masuk.
4. Bahwa saat itu Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya tidak ada ditempat karena sedang berada di Kodim 0827/Sumenep demikian juga Terdakwa sedang melaksanakan ijin ke Bangkalan untuk mengantarkan isterinya yang dalam keadaan hamil tua ke rumah sakit.
5. Bahwa pengeledahan yang dilakukan oleh Anggota Tim Intel Kodim 0827/Sumenep karena pada hari Senin tanggal 8 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib Kodim 0827 Sumenep bekerja sama dengan BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Sumenep melakukan pemeriksaan/tes Urine secara acak kepada personil Kodim 0827 Sumenep, dan perwakilan setiap Koramil jajaran diwakili 2 (dua), dari perwakilan Koramil 0827/09 Pragaan yang ditunjuk adalah Sertu Suwaji dan Sertu Samsuri, setelah dites urine tersebut ditemukan beberapa anggota terindikasi memakai obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu, dan anggota yang diduga memakai obat-obatan terlarang tersebut adalah anggota Koramil 0827/09 Pragaan yaitu Sertu Suwaji Hendri Wijaya.
6. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan Saksi melihat Saksi Pelda Buhari, Saksi Sertu Santun Manahan Siburian dan Saksi Serda Nurchotib keluar dari dalam kamar Sertu Suwaji Hendri Wijaya dan Terdakwa sambil membawa ransel berwarna hitam, selanjutnya Saksi dan Kopda Fathoni di panggil ke ruang Ba Tuud, kemudian ditunjukkan barang-barang yang ditemukan saat pengeledahan berupa :
 - a. 3 (tiga) bungkus plastic klep berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu,
 - b. 4 (Empat) buah plastic klep diduga bekas bungkus Narkotika,
 - c. 2 (dua) buah alat suntik (jarumnya digunakan untuk kompor korek),
 - d. 15 (lima belas) sedotan plastic warna putih,
 - e. 2 (dua) bandel plastic kecil diduga akan digunakan sebagai pembungkus sabu-sabu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Buah tutup botol plastic warna orange yang diatasnya terdapat dua lubang,

- g. 1 (satu) bungkus rokok U Mild 16 yang di dalamnya terdapat alumunium foil di atas kusen pintu masuk,
- h. 3 (tiga) buah korek gas ditemukan di atas lemari pakaian, i.
- i. 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terdiri dari :
 - 1). 2 (dua) pipet kaca
 - 2). 1 (satu) sedotan warna putih

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan dan dengan siapa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan selama Saksi berdinan di Koramil 0827/09 Pragaan Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa mengkonsumsi atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu.

8. Bahwa Saksi tidak pernah menjual/mengedarkan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa, selain itu Saksi juga tidak pernah menerima transferan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran transaksi pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, dan Saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan dari Terdakwa karena sampai saat ini Saksi tidak pernah berhubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Hal-hal yang disangkal :

- Barang-barang yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa bukan milik Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Saksi-6 :

Nama Lengkap	: Achmad Fathoni
Pangkat/NRP	: Kopda/31960617030874
Jabatan	: Tayanrad Koramil 0827/09
Kesatuan	: Kodim 0827 Sumenep
Tempat, tgl. Lahir	: Surabaya, 3 Agustus 1974
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Koramil 0827/09 Pragaan Kab. Sumenep.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2012 saat berdinan di Koramil 0827/09 Pragaan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 14.30 Wib ketika Saksi sedang melaksanakan Piket bersama Saksi Serda Mohammad Dahlan di Koramil 0827/09 Pragaan datang Anggota Inteldim 0827/Sumenep atas nama Saksi Pelda Buhari, Saksi Sertu Santun Manahan Siburian dan Saksi Serda Nurchotib hendak menemui Danramil, karena Danramil tidak ada di tempat, maka menemui Saksi Serma M. Najib selaku Ba Tuud, setelah berkoordinasi dengan Ba Tuud kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pelda Buhari, Saksi Sertu Santun Manahan Siburian dan Saksi Serda Nurchotib dengan di antar oleh Saksi Serma M. Najib, Saksi dan Saksi Serda Mohammad Dahlan menuju kamar yang dihuni oleh Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya dan Terdakwa dan pada saat itu Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya tidak ada ditempat karena sedang berada di Makodim 0827/Sumenep guna diperiksa akibat hasil test urinenya diduga positif mengandung narkoba, demikian juga Terdakwa tidak ada karena sedang ijin ke Bangkalan mengantar isterinya yang sedang hamil tua ke rumah sakit.

3. Bahwa sesampainya di depan kamar Saksi melihat pintu kamar dalam keadaan tertutup tetapi tidak dikunci, kemudian Saksi Pelda Buhari, Saksi Sertu Santun Manahan Siburian dan Saksi Serda Nurchotib membuka pintu dan masuk kedalam kamar sedang Saksi dan Saksi Kopda Ahmad Fathoni menunggu diluar dan selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam kamar Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya dan Terdakwa.
4. Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi Serda Nurchotib menemukan 1 (satu) buah tas dokumen dari kulit warna hitam yang bertuliskan Yonif 516/Cy dengan logo beruang lalu Saksi Serda Nurchotib bertanya **“ini tas siapa?”** lalu secara serentak Saksi dan Saksi Serda Mohammad Dahlan menjawab **“kepunyaan Tersangka”** dan Saksi Pelda Buhari menambahkan **“iya ini”** selanjutnya tas tersebut dibawa keluar kamar oleh Saksi Pelda Buhari ke ruang kerja Ba Tuud kemudian di letakkan diatas meja Saksi Serma M. Najib, setelah itu Saksi Pelda Buhari membuka tas tersebut dengan disaksikan oleh Saksi Sertu Santun Manahan Siburian, Saksi Serda Nurchotib, Saksi Serma M. Najib, Saksi Serda Mohamad Dahlan dan Saksi.
5. Bahwa setelah tas tersebut dibuka, Saksi melihat ada dokumen milik Terdakwa, kemudian Saksi Pelda Buhari mengeluarkan satu persatu dokumen surat tersebut dan ditemukan barang-barang berupa :
 - a. 3 (tiga) bungkus plastic klep berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu,
 - b. 4 (Empat) buah plastic klep diduga bekas bungkus Narkotika,
 - c. 2 (dua) buah alat suntik (jarumnya digunakan untuk kompor korek),
 - d. 15 (lima belas) sedotan plastic warna putih,
 - e. 2 (dua) bandel plastic kecil diduga akan digunakan sebagai pembungkus sabu-sabu,
 - f. 2 (dua) buah tutup botol plastic warna orange yang diatasnya terdapat dua lubang,
 - g. 1 (satu) bungkus rokok U Mild 16 yang di dalamnya terdapat aluminium foil di atas kusen pintu masuk,
 - h. 3 (tiga) buah korek gas ditemukan di atas lemari pakaian, i.
 - i. 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terdiri dari :
 - 1). 2 (dua) pipet kaca
 - 2). 1 (satu) sedotan warna putih.
6. Bahwa setelah itu barang-barang tersebut dibawa oleh Saksi Pelda Buhari ke Makodim 0827 Sumenep, dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danramil 0827/09 Pragaan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Inf Taryono, selanjutnya Saksi diperintahkan Danramil 0827/09 untuk mencari Terdakwa agar menghadap Pasi Intel Kodim 0827 Sumenep atas nama Lettu Inf Irawan, setelah bertemu Terdakwa lalu Saksi menceritakan telah terjadi pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan telah ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika beserta alat hisapnya dan menyampaikan agar menghadap Pasi Intel Kodim 0827 selanjutnya Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 0827 Sumenep.

7. Bahwa setelah Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan obat terlarang Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya perkaranya di proses di Makodim 0827 Sumenep dan dilimpahkan ke Subdenpom Pamekasan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh barang bukti yang diduga Narkotika dan dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
9. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar maupun melihat Terdakwa membeli, menjual bahkan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal :

- Barang-barang yang ditemukan saat pengeledahan di kamar Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa.

Saksi-7 :

Nama Lengkap : Purnomo
Pangkat/NRP : Serka/566278
Jabatan : Dan Sub 2 Unit Inteldim 0827
Kesatuan : Kodim 0827 Sumenep
Tempat, tgl. Lahir : Demak, 25 Oktober 1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0827 Jln. Kesatrian No. 1 Sumenep.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2012 sejak Terdakwa berdinis di Koramil 0827/09 Pragaan Kodim 0827 Sumenep sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 09.30 Wib saat Saksi bersama Saksi Serda Nurchotip melakukan interogasi terhadap Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim 0827 Sumenep Jln. Ksatrian No.1 Sumenep dan sebelumnya telah dilakukan pengeledahan kamar Terdakwa di Kantor Koramil 0827/09 Pragaan di Jln. Prinduan Sumenep oleh Saksi Pelda Buhari, Saksi Sertu Santun Manahan Siburian dan Saksi Serda Nurchotip, dan Saksi melakukan Interogasi tersebut atas perintah Dandim 0827 Sumenep.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penggeledahan di dalam kamar yang dihuni Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya dan Terdakwa tersebut telah ditemukan 1 (satu) tas kulit berisi dokumen warna hitam dengan lambang beruang dan bertuliskan Yonif 516/Cy milik Terdakwa yang isinya :

- a. 3 (tiga) bungkus plastic klep berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu,
 - b. 4 (Empat) buah plastic klep diduga bekas bungkus Narkotika,
 - c. 2 (dua) buah alat suntik (jarumnya digunakan untuk kompor korek)
 - d. 15 (lima belas) sedotan plastic warna putih,
 - e. 2 (dua) bandel plastic kecil diduga akan digunakan sebagai pembungkus sabu-sabu,
 - f. 2 (dua) buah tutup botol plastic warna orange yang di atasnya terdapat dua lubang,
 - g. 1 (satu) bungkus rokok U Mild 16 yang di dalamnya terdapat alumunium foil di atas kusen pintu masuk,
 - h. 3 (tiga) buah korek gas ditemukan di atas lemari pakaian, i.
 - i. 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terdiri dari :
 - 1). 2 (dua) pipet kaca
 - 2). 1 (satu) sedotan warna putih..
4. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Serda Nurchotip melakukan interrogasi terhadap Terdakwa di ruangan staf Intel Kodim 0827/Sumenep, dan Terdakwa mengakui telah berulang kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu antara lain :
- a. Bahwa Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 di Koramil 0827/04 Bluto setelah melaksanakan Apel Upacara di Makodim 0827 Terdakwa telah mengkonsumsi Sabu-sabu bersama Serda Dahlan, Sertu Hadi Suparman, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Serda Dahlan membeli sabu-sabu sebanyak 5 Gram terdiri dari 5 (lima) bungkus plastik kecil di tempat saudaranya Serda Dahlan (nama tidak tahu) di Ds. Batu Biru Kec. Batu Biru Kab. Bangkalan dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Serda Dahlan pulang ke Koramil 0827/09 Pragaan berboncengan menggunakan sepeda motor sambil membawa sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Mus (alamat Ds. Larangan Kec. Larangan Kab. Pamekasan) sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sisanya (4 Gram) dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Serda Dahlan.
 - b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib saat potong rambut bertemu teman Serda Dahlan (nama tidak tahu) memesan sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah selesai potong rambut Terdakwa pulang dan mengambil sabu-sabu di kamar Terdakwa 1 (satu) poket kemudian kembali ke tempat potong rambut dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama teman Serda Dahlan di rumah kosong di Ds. Perinduan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu teman Serda Dahlan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memesan lagi sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- c. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib bersama Serda Dahlan mengkonsumsi Sabu-sabu di kamar Terdakwa, saat mengkonsumsi sabu-sabu tiba-tiba Hp Serda Dahlan berdering setelah diangkat yang menelpon adalah Sertu Hadi Suparman, kemudian diterima oleh Terdakwa dan Sertu Hadi Suparman berkata ada "bedeh" di jawab kalau mau cepet kesini, tidak lama kemudian Sertu Hadi Suparman datang dan ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa dan Serda Dahlan, dan pesta sabu-sabu tersebut selesai sekira pukul 02.30 Wib.
 - d. Bahwa Pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 teman Serda Dahlan (nama tidak tahu) datang ke Kamar Terdakwa untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada malam harinya teman Serda Dahlan membeli sabu-sabu lagi kepada Terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - e. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib ditelpon oleh Sertu Hadi Suparman (anggota Koramil 0827/04 Bluto) memesan sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Sertu Hadi Suparman bersama Serda Sunaji datang menemui Terdakwa di warung Ny. Koptu Hasyim untuk mengambil 1 (satu) poket sabu-sabu.
5. Bahwa setelah selesai melakukan interogasi tersebut, Terdakwa di perintah Saksi untuk membaca kembali hasil interogasi dan keterangan yang disampaikan Tersangka adalah sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal :

1. Barang bukti yang ditemukan di dalam kamar adalah bukan milik Terdakwa.
2. Bahwa tas yang berisi dosir/ijazah/surat penting lainnya bukan ada di dalam lemari tetapi di tas koper berwarna biru.
3. Plastik dan sedotan yang ditemukan di bawah kasur bukan milik Terdakwa.
4. Yang menginterogasi Terdakwa hanya Saksi Serka Purnomo, tidak ada yang lain.
5. Terdakwa tidak pernah memberikan paraf tiap lembar pertanyaan maupun jawaban serta tidak pernah menandatangani hasil Interogasi.
6. Terdakwa tidak pernah membaca hasil akhir Interogasi.

Saksi-8 :

Nama Lengkap : Hadi Suparman
Pangkat/NRP : Sertu/31930724060657373
Jabatan : Babinsaramil 0827/04
Kesatuan : Kodim 0827 Sumenep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Probolinggo, 6 Juni 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Koramil 0827/04 Jln Raya Bluto
Kec. Bluto Kab. Sumenep.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Koramil 0827/09 Kodim 0827 Sumenep sedangkan Saksi berdinis di Koramil 0827/04 Bluto, dan Saksi bertemu dengan Terdakwa jika ada kegiatan di Kodim 0827 Sumenep antara lain saat apel minggu Militer dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 diadakan tes urine dan darah gelombang pertama oleh BNK (Badan Nasional Kabupaten) di kantor Kodim 0827 Sumenep dan diikuti oleh 60 (enam puluh) orang, dan gelombang kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2013 yang diikuti oleh 7 (tujuh) orang diantaranya : Saksi, Sertu Sukadi, Saksi Serda Mohamad Dahlan, Serda Sunarji, Serda Bonadi dan Saksi Kopda Fathoni, setelah dilakukan tes ternyata Saksi dinyatakan Negatif.
3. Bahwa Saksi mendengar informasi Terdakwa telah menyimpan sabu-sabu di kamar Terdakwa saat dilakukan pengeledahan oleh anggota Intel Kodim 0827 Sumenep, namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pengeledahan tersebut dan apa saja yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa saat pengeledahan tersebut.
4. Bahwa dalam kasus ini Saksi pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari oleh Kesatuan Kodim 0827 Sumenep karena Saksi dicurigai telah mengkonsumsi sabu-sabu.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal :

- Terdakwa tidak ada menyimpan sabu-sabu di kamar.

Menimbang : Bahwa Saksi Serma M. Najib telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena telah pensiun dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.



32

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimput

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-9 :

Nama Lengkap : Mohammad Najib
Pangkat/NRP : Serma/573731
Jabatan : Batuud Koramil 0827/09
Kesatuan : Kodim 0827 Sumenep
Tempat, tgl. Lahir : Bojonegoro, 2 Nopember 1961
Kewarganegaraan : Indonesia
Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Koramil 0827/09 Pragaan Kab. Sumenep.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat menjadi anggota Koramil 0827/09 Pragaan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 10.30 Wib 3 (tiga) orang petugas Intel Kodim 0827 Sumenep yaitu atas nama Saksi Sertu Santun Manahan Siburian, Saksi Pelda Buhari dan Saksi Serda Nurchotib melakukan penggeledahan di rumah asrama yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya, pada saat itu Saksi berada di depan pintu masuk dan Saksi menyaksikan saat anggota Inteldim 0827 Sumenep tersebut melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut, yang mana di dalam kamar Terdakwa dan Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya tersebut ada 2 (dua) lemari merupakan milik Terdakwa dan milik Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya dalam keadaan tidak terkunci, dan saat dilakukan penggeledahan tersebut Terdakwa maupun Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya tidak ada ditempat karena Terdakwa sedang ijin ke Bangkalan mengantar control istrinya yang sudah hamil tua sedangkan Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya berada di Makodim 0827 Sumenep.
3. Bahwa dari penggeledahan tersebut dari dalam lemari milik Terdakwa tepatnya di dalam Map Dosir warna hitam ditemukan barang-barang berupa :
 - a. 3 (tiga) bungkus plastic klep berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu,
 - b. 4 (Empat) buah plastic klep diduga bekas bungkus Narkotika,
 - c. 2 (dua) buah alat suntik (jarumnya digunakan untuk kompor korek),
 - d. 15 (lima belas) sedotan plastic warna putih,
 - e. 2 (dua) bandel plastic kecil diduga akan digunakan sebagai pembungkus sabu-sabu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah tutup botol plastic warna orange yang di atasnya terdapat dua lubang,

- g. 1 (satu) bungkus rokok U Mild 16 yang di dalamnya terdapat aluminium foil di atas kusen pintu masuk,
- h. 3 (tiga) buah korek gas ditemukan di atas lemari pakaian, i.
- i. 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terdiri dari :
 - 1). 2 (dua) pipet kaca
 - 2). 1 (satu) sedotan warna putih
4. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli 2013 saat Terdakwa kembali dari menjalankan ijin ke Bangkalan Terdakwa diperintahkan menghadap Dandim 0827 Sumenep dan setelah itu Terdakwa ditahan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan dan dimana Terdakwa mendapatkan barang-barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
6. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar maupun melihat Terdakwa membeli, menjual bahkan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal :

- Barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan di kamar Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan Saksi Tambahan, yaitu :

Saksi-10 :

Nama Lengkap : Mohamad Yuli Irawan
Pangkat/NRP : Lettu Cba / 21950195140774
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Kodim 0827/Sumenep
Tempat, tgl. Lahir : Malang, 26 Juli 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0827/Sumenep Jl. Ksatrian No. 1 Kab. Sumenep.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2012 saat berdinis di Ma Kodim 0827/Sumenep, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 sekira pukul 08.00 Wib dilakukan test urine atas kerjasama Kodim 0827/Sumenep dan BNK Sumenep terhadap perwakilan 2 (dua) anggota dari masing-masing Koramil yang berada di Wilayah Kodim 0827/Sumenep yang seluruhnya berjumlah kurang lebih 60 (enam puluh) orang. Selanjutnya dari test urine tersebut didapat 2 (dua) anggota atas nama Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya anggota Koramil 0827/09 Pragaan dan Serda Sapriaji anggota Koramil 0827/06 Saronggi, namun hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Saksi berkoordinasi agar dilakukan test lagi dengan alat lain kepada kedua orang tersebut.

3. Bahwa menurut Tim BNN Kabupaten Sumenep, kemungkinan kedua orang tersebut minum obat Paracetamol atau obat toko, selanjutnya Saksi lapor kepada Kasdim 0827/Sumenep.
4. Bahwa setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya dan Sapriaji, menurut keterangan yang disampaikan kedua orang tersebut sebelumnya kedua orang tersebut minum obat Paracetamol. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2013 dilakukan test urine terhadap Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya di Laboratorium Fortuna Pamekasan dan hasilnya dinyatakan negatif.
5. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2013 sekira pukul 10.30 saat Saksi di kantor menerima laporan dari Saksi Pelda Buhari, Saksi Sertu Santun Manahan Siburian dan Saksi Serda Nurchtib yang melaksanakan perintah dari Dandim 0827/Sumenep untuk melaksanakan pengeledahan di asrama Koramil 0827/09 Pragaan dan Asrama Koramil 0827/06 Saronggi, dari hasil pengeledahan di Asrama Koramil 0827/09 Pragaan yang ternyata dihuni oleh Sertu Suwaji Hendri Wijaya dan Terdakwa didapat dari lemari Terdakwa barang-barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.
6. Bahwa yang menjadi sasaran pengeledahan dari staf Inteldim adalah kamar Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya, karena dari hasil test urinenya diduga mengandung narkotika walaupun hasilnya meragukan.
7. Bahwa menurut Saksi tidak ada indikasi kalau Terdakwa sebagai pengedar maupun pengguna sabu-sabu.
8. Bahwa Riksem terhadap Terdakwa dilakukan sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013.
9. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Serka Purnomo dan Saksi Serda Nurchotib, sementara saat pemeriksaan Saksi berada di ruangan dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui barang-barang ditemukan di lemari Terdakwa adalah milik Terdakwa, dan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu diperoleh Terdakwa dari temannya di Bangkalan.
10. Bahwa menurut Terdakwa pertama kali mengenal sabu-sabu dari Gedangan Sidoarjo sebelum Terdakwa berdinis di Kodim 0827/Sumenep.
11. Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Serka Purnomo dan Saksi Serda Nurchotib diserahkan kepada Saksi, setelah diparaf dan ditanda tangani oleh Terdakwa selanjutnya ditanda tangani Saksi di ruangan Saksi yang sebelumnya dibaca oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Hal-hal yang disangkal :

1. Riksem terhadap Terdakwa dilakukan mulai tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013.
2. Tidak benar Terdakwa diperiksa oleh Saksi Serka Purnomo dan Saksi Serda Nurchotib, tetapi hanya Saksi Serka Purnomo.
3. Tidak benar barang-barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak pernah membaca hasil pemeriksaan staf intel Kodim 0827/Sumenep..

5. Terdakwa tidak pernah paraf atau tanda tangan hasil pemeriksaan staf intel Kodim 0827/Sumenep..

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keterangan Saksi Pelda Buhari :

- Terdakwa menyatakan sewaktu ijin menengok isteri yang sedang melahirkan di Bangkalan menggunakan sepatu PDH, menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tersebut sifatnya hanya meluruskan sehingga Majelis Hakim tidak memberikan pendapatnya secara khusus mengenai hal tersebut.
- Terdakwa menyatakan semua Barang bukti yang ditemukan di dalam kamar adalah bukan milik Terdakwa, menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan saat mempertimbangkan barang bukti.
- Terdakwa menyatakan tas yang berisi dosir/ijazah/surat penting lainnya bukan ada di dalam lemari tetapi di tas koper berwarna biru, menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tersebut sifatnya hanya meluruskan sehingga Majelis Hakim tidak memberikan pendapatnya secara khusus mengenai hal tersebut.
- Terdakwa menyatakan Plastik dan sedotan yang ditemukan di bawah kasur bukan milik Terdakwa, menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan saat mempertimbangkan barang bukti.

2. Terhadap keterangan Saksi Sertu Santun Manahan Siburian :

- Terdakwa menyatakan sewaktu ijin menengok isteri yang sedang melahirkan di Bangkalan menggunakan sepatu PDH, menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tersebut sifatnya hanya meluruskan sehingga Majelis Hakim tidak memberikan pendapatnya secara khusus mengenai hal tersebut.
- Terdakwa menyatakan semua Barang bukti yang ditemukan di dalam kamar adalah bukan milik Terdakwa, menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan saat mempertimbangkan barang bukti.
- Terdakwa menyatakan tas yang berisi dosir/ijazah/surat penting lainnya bukan ada di dalam lemari tetapi di tas koper berwarna biru, menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tersebut sifatnya hanya meluruskan sehingga Majelis Hakim tidak memberikan pendapatnya secara khusus mengenai hal tersebut.
- Terdakwa menyatakan Plastik dan sedotan yang ditemukan di bawah kasur bukan milik Terdakwa, menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang

bukti.

3. Terhadap keterangan Saksi Serda Nurchotib :

- Terdakwa menyatakan sewaktu ijin menengok isteri yang sedang melahirkan di Bangkalan menggunakan sepatu PDH, menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tersebut sifatnya hanya meluruskan sehingga Majelis Hakim tidak memberikan pendapatnya secara khusus mengenai hal tersebut.
- Terdakwa menyatakan semua Barang bukti yang ditemukan di dalam kamar adalah bukan milik Terdakwa, menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan saat mempertimbangkan barang bukti.
- Terdakwa menyatakan tas yang berisi dosir/ijazah/surat penting lainnya bukan ada di dalam lemari tetapi di tas koper berwarna biru, menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tersebut sifatnya hanya meluruskan sehingga Majelis Hakim tidak memberikan pendapatnya secara khusus mengenai hal tersebut.
- Terdakwa menyatakan Plastik dan sedotan yang ditemukan di bawah kasur bukan milik Terdakwa, menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan saat mempertimbangkan barang bukti.

4. Terhadap keterangan Saksi Serda Mohamad Dahlan :

Terdakwa menyatakan barang-barang yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa bukan milik Terdakwa, menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan barang bukti.

5. Terhadap keterangan Saksi Kopda Ahmad Fathoni :

Terdakwa menyatakan barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan di kamar Terdakwa bukan milik Terdakwa, menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan barang bukti.

6. Terhadap keterangan Saksi Serka Purnomo :

- a. Terdakwa menyatakan barang bukti yang ditemukan di dalam kamar adalah bukan milik Terdakwa, menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan barang bukti.
- b. Terdakwa menyatakan tas yang berisi dosir/ijazah/surat penting lainnya bukan ada di dalam lemari tetapi di tas koper berwarna biru, menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tersebut sifatnya hanya meluruskan sehingga Majelis Hakim tidak memberikan pendapatnya secara khusus mengenai hal tersebut.
- c. Terdakwa menyatakan Plastik dan sedotan yang ditemukan di bawah kasur bukan milik Terdakwa, menurut Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan barang bukti.

- d. Terdakwa menyatakan yang menginterogasi Terdakwa hanya Saksi Serka Purnomo, tidak ada yang lain, menurut Majelis Hakim Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi diberikan di bawah sumpah, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.
- e. Terdakwa menyatakan tidak pernah memberikan paraf tiap lembar pertanyaan maupun jawaban serta tidak pernah menandatangani hasil Interogasi, menurut Majelis Hakim Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi diberikan di bawah sumpah, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.
- f. Terdakwa menyatakan tidak pernah membaca hasil akhir Interogasi, menurut Majelis Hakim Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi diberikan di bawah sumpah, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

7. Terhadap keterangan Saksi Sertu Hadi Suparman :

Terdakwa menyatakan tidak ada menyimpan sabu-sabu di kamar, menurut Majelis Hakim karena keterangan Saksi Serda Hadi Suparman hanya mendengar informasi dari orang lain dan tidak melihat sendiri, maka sangkalan Terdakwa dapat diterima.

8. Terhadap keterangan Saksi Serma Mohammad Najib :

Terdakwa menyatakan barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan di kamar Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa, menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan barang bukti.

9. Terhadap keterangan Saksi Lettu Cba Muhamad Yuli Irawan :

- a. Terdakwa menyatakan Ransem terhadap Terdakwa dilakukan mulai tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013, menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tersebut sifatnya hanya meluruskan sehingga Majelis Hakim tidak memberikan pendapatnya secara khusus mengenai hal tersebut.
- b. Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa diperiksa oleh Saksi Serka Purnomo dan Saksi Serda Nurchotib, tetapi hanya Saksi Serka Purnomo, menurut Majelis Hakim Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi diberikan di bawah sumpah, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.
- c. Terdakwa menyatakan tidak benar barang-barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa, menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan barang bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan tidak pernah membaca hasil pemeriksaan staf intel Kodim 0827/Sumenep, menurut Majelis Hakim Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi diberikan di bawah sumpah, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

- e. Terdakwa tidak pernah paraf atau tanda tangan hasil pemeriksaan staf intel Kodim 0827/Sumenep, menurut Majelis Hakim Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi diberikan di bawah sumpah, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer kurang teliti dan tidak cermat dalam menyusun Tuntutan, di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, namun Oditur Militer tidak menuangkan di dalam Tuntutannya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menuangkan di dalam putusan ini sebagaimana yang diterangkan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan pendidikan secaba PK di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Infantri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo, selanjutnya ditempatkan di Yonif 516/Cy Surabaya, kemudian tahun 2011 Terdakwa berdinasi di Kodim 0827 Sumenep dengan jabatan Babinsa Ramil 0827/09 Pragaan Sumenep sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010150510681
2. Bahwa Terdakwa tinggal di asrama Koramil 0827/09 Pragaan sejak akhir tahun 2012 dan Terdakwa satu kamar dengan Saksi Sertu Suwaji.
3. Bahwa Terdakwa berada di asrama Koramil 0827/Pragaan sejak hari Senin sampai dengan hari Kamis, sedang hari Jum'at siang Terdakwa pulang ke Bangkalan menengok keluarga.
4. Bahwa selama Terdakwa berada satu kamar dengan Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya yang dibicarakan hanya masalah kondisi Wilayah yang menjadi binaan Terdakwa maupun Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya.
5. Bahwa sepengetahuan Terdakwa selama tinggal di asrama Koramil 0827/09 Pragaan tidak pernah melihat orang lain yang tidur di kantor.
6. Bahwa ukuran kamar yang Terdakwa tempati berukuran 3 Meter X 2,5 Meter, dan didalam kamar ada 2 (dua) buah lemari pakaian dan 2 (dua) buah tempat tidur yang terbuat dari besi merupakan barang inventaris Koramil dan di dalam kamar tersebut ada 1 (satu) koper berwarna biru yang sudah Terdakwa jual kepada Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan baru di bayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga kekurangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena belum dibayar lunas oleh Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya, maka untuk sementara koper tersebut masih Terdakwa gunakan. Dan ada juga koper berwarna hitam milik Saksi Sertu Hendri Wijaya.
7. Bahwa pintu kamar sejak Terdakwa dan Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya menempati kamar tersebut tidak ada kuncinya, demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah lemari pakaian yang digunakan Terdakwa dan Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya tidak ada kuncinya.

8. Bahwa di dalam koper berwarna biru ada barang-barang milik Terdakwa berupa :
 - Dosir
 - Sabuk berwarna hitam dari bahan kain (Jimat)
 - Bekas bungkus kartu perdana
 - Boks HP merk Mitto
 - Head Set
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa melaksanakan apel bersama di Ma Kodim 0827/Sumenep, setelah selesai apel bersama sekira pukul 08.00 Terdakwa kembali ke Koramil 0827/09 Pragaan, kemudian Terdakwa mengajukan ijin ke Bangkalan kepada Danramil untuk memeriksakan kandungan istri Terdakwa yang sedang hamil 9 bulan dan setelah mendapat ijin terhitung mulai tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan Surat Ijin Nomor : SIJ/640/VII/2013.
10. Bahwa sekira pukul 11.30 Terdakwa dengan berbekal surat ijin berangkat ke Bangkalan dengan menggunakan seragam PDH dan sampai di Bangkalan sekira pukul 15.00, kemudian Terdakwa kembali ke Koramil 0827/09 Pragaan sekira pukul 01.00 Wib, dan ketika hendak masuk ke dalam kamar Terdakwa melihat pintu dalam keadaan sudah dikunci/disegel serta Terdakwa tidak melihat Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya.
11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 Terdakwa di beritahu oleh Saksi Serma Mohammad Najib untuk menghadap ke Kodim 0827 Sumenep tanpa memberitahukan alasannya, selanjutnya Terdakwa datang ke Kodim 0827 dan menghadap Pasi Intel Lettu Cba M. Yuli Irawan, kemudian Terdakwa langsung di masukkan ke sel tahanan Kodim 0827 Sumenep.
12. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2013 Terdakwa diinterogasi oleh Saksi Serka Purnomo tanpa ada orang lain, saat diinterogasi Terdakwa tidak mengakui barang-barang yang ditemukan di lemari Terdakwa adalah milik Terdakwa, namun oleh Saksi Serka Purnomo dikesampingkan.
13. Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa tidak pernah membaca hasil interogasi dan memaraf setiap lembar dan menandatangani.
14. Bahwa sewaktu diterogasi oleh Saksi Serka Purnomo tidak pernah diperlihatkan barang-barang yang ditemukan di dalam lemari Terdakwa.
15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai sabu-sabu yang diamankan oleh anggota staf Inteldim 0827 Sumenep di kamar Terdakwa tersebut karena Terdakwa sejak menjadi anggota TNI sampai dengan sekarang tidak mengenal tentang narkoba.
16. Bahwa Terdakwa tidak pernah diberitahu kalau kamar Terdakwa dilakukan pengeledahan oleh Tim Inteldim 0827/Sumenep.
17. Bahwa urine dan darah Terdakwa pernah diambil saat di Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 Wib oleh Serma Muksinin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentu seorang ahli medis Sdr. Hudaliem Gol. III d Nip. 196304101984030012 pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan untuk diperiksa secara laboratoris.

18. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5824/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT Nrp. 7305625 dan Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Nrp. 74090815 serta Penata Luluk Mulyani Nip. 19620801 198302 2 001 dan diketahui oleh Kelabfor Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt. Nrp. 55100458 menyatakan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,084 gram dan 1 (satu) pot plastik berisikan urine kurang lebih 50 ml serta 1 (satu) spuit berisikan darah kurang lebih 6 ml milik Tersangka Serka Didik Afandi Nrp. 21010007880775, kemudian bagian kesimpulannya menyatakan : dari barang bukti kristal warna putih adalah kristal Metafetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti urine dan darah adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 3 (tiga) Bungkus plastik klep berisi kristal putih narkotika jenis sabu-sabu.
 - b. 4 (empat) bungkus plastik klep bekas pembungkus narkotika jenis sabu-sabu
 - c. 1 (satu) bungkus rokok Umild 16 yang didalamnya terdapat aluminium foil.
 - d. 2 (dua) buah alat suntik 3 (tiga) ml.
 - e. 15 (lima belas) buah sedotan plastik warna putih.
 - f. 2 (dua) bungkus plastik warna putih ukuran 4x6.
 - g. 3 (tiga) buah korek gas yaitu. dua warna putih dan satu warnah kuning.
 - h. 2 (dua) buah tutup botol warna orange yang diatasnya terdapat 2 lubang dan 2 sedotan warna putih.
 - i. 1 (satu) buah bong yang terdiri dua buah pipet kaca dan satu buah sedotan warnah putih.
2. Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri Cabang Surabaya terhadap barang bukti berupa 1 kantong plastic berisikan kristal putih dengan berat 0,084 gram , satu pot plastik berisikan urine 50 ml dan 1satu spuit berisikan darah 6 ml yang diduga milik Tersangka No. Lab : 5824/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 yang telah dilegalisir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas, Penasihat Hukum menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa alat bukti yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa oleh 3 orang anggota Intel Kodim 0827/Sumenep diragukan sebagai milik Terdakwa, karena Terdakwa pada waktu itu sedang ijin mengantar isterinya berobat mau melahirkan karena sudah hamil tua dan Sertu Suwaji juga tidak ada ditempat, sedangkan kondisi kamar dan almari Terdakwa tidak pernah terkunci, sehingga orang bisa masuk ke kamar Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa maupun Sertu Suwaji, maka sangat wajar jika semua alat bukti yang diajukan Oditur di persidangan untuk dikesampingkan, karena keterangan para Saksi banyak yang berseberangan dalam Tuntutannya, misalnya keterangan Saksi yang dibantah oleh Terdakwa di dalam Tuntutan tidak dicantumkan, keterangan BAP dari Satuan Kodim 0827/Sumenep yang dilakukan oleh Tim Intel tidak tepat seharusnya yang dipakai hasil pemeriksaan dari Denpom V/4 Surabaya karena tugas Intel adalah penyelidikan, penggalangan dan pengamanan dan orang Intel bukan Penyidik, tetapi Penyelidik, apabila terjadi tindak pidana seharusnya melaporkan ke PM untuk proses pengeledahan bukan digeledah sendiri dan tata cara pengeledahanpun ketiga orang intel prosedurnya tidak tahu hanya melaksanakan perintah saja.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa alat bukti yang sah menurut Pasal 172 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah :

- Keterangan Saksi
- Keterangan Ahli
- Keterangan Terdakwa
- Surat dan
- Petunjuk

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (**Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti**, hal. 19). Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam **Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997** disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Permasalahannya adalah apakah penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang ditemukan di dalam lemari Terdakwa dilakukan oleh Pejabat yang berwenang ?

Di dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan. Sedangkan dalam Pasal 83 disebutkan :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan,
- (2) Pelaksanaan penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah Komandan/Kepala dari Penyidik yang menangani perkara,
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dalam hal Tersangka atau penghuni menyetujuinya dan dalam hal Tersangka tidak hadir atau penghuni menolak, pelaksanaan pemasukan rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Lurah atau Ketua lingkungan dengan 2 (dua) orang Saksi,
- (4) Penggeledahan yang dilakukan dalam Kesatrian atau asrama Angkatan Bersenjata dilakukan dengan seijin Komandan/Kepala Kesatrian atau Pimpinan Asrama tersebut dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi,
- (5) Dalam waktu 2 (dua) hari setelah memasuki dan/atau menggeledah rumah, harus dibuat berita acara dan salinannya disampaikan kepada penghuni atau pemilik rumah atau Komandan / Kepala Kesatrian atau Pimpinan asrama yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Pelda Buhari, Saksi Sertu Santun Manahan Siburian dan Saksi Serda Nurhotib adalah anggota Staf Intel Kodim 0827/Sumenep yang mendapat Surat Perintah dari Dandim 0827/Sumenep Nomor : Sprin/173/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 untuk melakukan penggeledahan rumah/kamar milik anggota yang terindikasi terlibat penyalahgunaan narkoba, menurut Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 82 dan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 secara limitatif imperatif bahwa penggeledahan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik sedangkan kapasitas ketiga anggota Staf Intel Kodim 0827/Sumenep yang melakukan penggeledahan di Asrama Koramil 0827/09 Pragaan di kamar yang di huni Terdakwa dan Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya bukanlah Penyidik, seharusnya Dandim 0827/Sumenep apabila mengetahui ada anggotanya yang terindikasi terlibat dalam penyalahgunaan narkoba segera memberitahukan kepada Penyidik dalam hal ini Sub Denpom V/4-3 Pamekasan guna melakukan penggeledahan dan Penyitaan bukan dengan memerintahkan anggota Staf Intel untuk melakukan penggeledahan dan Penyitaan, oleh karenanya penggeledahan yang dilakukan ketiga anggota staf intel Kodim tersebut bertentangan dengan hukum acara yang berlaku atau penggeledahan tersebut tidak sah karena bukan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Penyidik Sub Denpom V/4-3 Pamekasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sebagaimana keterangan Terdakwa, Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya, Saksi Pelda Buhari, Saksi Sertu Santun Manahan Siburian, Saksi Serda Nurchotib, Saksi Serda Mohamad Dahlan, Saksi Kopda Ahmad Fathoni dan Saksi Serma Mohamad Najib di persidangan, saat dilakukan penggeledahan Terdakwa dan Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya tidak ada di tempat, dan kondisi pintu kamar dan lemari milik Terdakwa maupun Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya sejak menghuni kamar tersebut tidak ada kuncinya. Demikian pula saat penggeledahan hanya disaksikan oleh Serma Mohamad Najib (tidak hadir di persidangan karena telah pensiun dan kondisi sakit), sedangkan Saksi Serda Mohamad Dahlan dan Saksi Kopda Ahmad Dahlan berada diluar, disamping itu setelah dilakukan Penggeledahan dan Penyitaan oleh Staf Intel Kodim 0827/Sumenep Terdakwa dan Sertu Suwaji Hendri Wijaya tidak pernah menerima Berita Acara Penggeledahan ataupun salinannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat penggeledahan yang dilakukan oleh ketiga staf intel Kodim 0827/Sumenep tidak sesuai dengan tata cara prosedur yang benar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 83 ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa mengenai barang bukti yang ditemukan dan disita oleh ketiga anggota Staf Intel Kodim 0827/Sumenep dari lemari Pakaian Terdakwa bila dikaitkan dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyebutkan : Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penyitaan, untuk itu dalam pasal tersebut dinyatakan yang berhak melakukan penyitaan adalah Penyidik, sedangkan kapasitas ketiga anggota staf intel Kodim 0827/Sumenep bukanlah Penyidik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang disita oleh staf intel Kodim 0827/Sumenep sebagaimana Berita Acara Penyitaan hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Pelda Buhari dan Pemilik/yang dikuasakan Serma Moh. Najib adalah tidak sah atau diragukan barang-barang tersebut milik Terdakwa karena bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Disamping itu Terdakwa tidak mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam lemari pakaiannya adalah miliknya serta sesuai keterangan Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya yang tidak pernah melihat Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan barang-barang narkoba di dalam lemari. Maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan semua alat bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan harus dikesampingkan dapat diterima.

Bahwa mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Serka Purnomo dan Saksi Serda Nurchotib di ruang staf intel Kodim 0827/Sumenep, menurut Penasihat Hukum tidak tepat, karena seharusnya yang dipakai hasil pemeriksaan dari Denpom V/4 Surabaya karena tugas Intel adalah penyelidikan, penggalangan dan pengamanan dan orang Intel bukan Penyidik, tetapi Penyelidik.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan Saksi Serka Purnomo dan Saksi Serda Nurchotib yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 di ruang staf intel Kodim 0827/Sumenep Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan di dalam lemari pakaiannya adalah milik Terdakwa, namun dari BAP Terdakwa di Denpom V/4 maupun dari keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa tidak mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan dan disita oleh ketiga staf intel Kodim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah milik Terdakwa. Dan menurut keterangan Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak pernah membaca hasil pemeriksaan oleh Saksi Serka Purnomo dan memaraf maupun menandatangani, sedangkan Saksi Serka Purnomo dan Saksi Lettu Cba Mohamad Yuli Irawan menyatakan setelah Terdakwa membaca hasil pemeriksaan diparaf dan ditanda tangani. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar hukum Oditur Militer membuat Surat Dakwaan adalah Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik sedangkan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah (Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997), dan Pengakuan Terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain (Pasal 175 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997). Bahwa keberatan Penasihat Hukum mengenai kepemilikan barang-barang yang ditemukan di kamar Terdakwa akan Majelis Hakim uraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi yang hadir dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, namun disangkal oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan pendidikan secaba PK di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Infantri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo, selanjutnya ditempatkan di Yonif 516/Cy Surabaya, kemudian tahun 2011 Terdakwa berdinasi di Kodim 0827 Sumenep dengan jabatan Babinsa Ramil 0827/09 Pragaan Sumenep sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010150510681
2. Bahwa benar Terdakwa tinggal di asrama Koramil 0827/09 Pragaan sejak akhir tahun 2012 dan Terdakwa satu kamar dengan Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya.
3. Bahwa benar Terdakwa berada di asrama Koramil 0827/Peragaan sejak hari Senin sampai dengan hari Kamis, sedang hari Jum'at siang Terdakwa pulang ke Bangkalan menengok keluarga.
4. Bahwa benar selama Terdakwa berada satu kamar dengan Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya yang dibicarakan hanya masalah kondisi Wilayah yang menjadi binaan Terdakwa maupun Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya.
5. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa selama tinggal di asrama Koramil 0827/09 Pragaan tidak pernah melihat orang lain yang tidur di kantor.
6. Bahwa benar ukuran kamar yang Terdakwa tempati berukuran 3 Meter X 2,5 Meter, dan didalam kamar ada 2 (dua) buah lemari pakaian dan 2 (dua) buah tempat tidur yang terbuat dari serta merupakan barang inventaris Koramil dan di dalam kamar tersebut ada 1 (satu) koper berwarna biru yang sudah Terdakwa jual kepada Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya dengan harga Rp.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima puluh ribu rupiah) dan baru di bayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga kekurangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena belum dibayar lunas oleh Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya, maka untuk sementara koper tersebut masih Terdakwa gunakan. Dan ada juga koper berwarna hitam milik Saksi Sertu Hendri Wijaya.

7. Bahwa benar pintu kamar sejak Terdakwa dan Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya menempati kamar tersebut tidak ada kuncinya, demikian juga 2 (dua) buah lemari pakaian yang digunakan Terdakwa dan Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya tidak ada kuncinya.
8. Bahwa benar pada Senin tanggal 8 Juli 2013 sekitar pukul 09.30 Wib selesai melaksanakan upacara bersama di Ma Kodim 0827/Sumenep, dilaksanakan test urine terhadap perwakilan 2 (dua) anggota Koramil yang berada di wilayah Kodim 0827/Sumenep kurang lebih berjumlah 60 (enam puluh) orang atas kerjasama Kodim 0827/Sumenep dengan BNN Kab. Sumenep. Setelah dilaksanakan test urine diduga 2 (orang) anggota Koramil 0827/09 Pragaan An. Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya dan Serda Sapriaji anggota Koramil 0827/06 Saronggi positif mengandung Narkotika, namun masih meragukan hasilnya. kemudian Saksi Lettu Cba Mohamad Yuli Irawan berkoordinasi dan petunjuk dari BNN Kab. Sumenep agar dilakukan test lagi dengan alat lain kepada kedua orang tersebut.
9. Bahwa benar menurut Tim BNN Kabupaten Sumenep, kemungkinan kedua orang tersebut minum obat Paracetamol atau obat toko, selanjutnya Saksi Lettu Cba Mohamad Yuli Irawan lapor kepada Kasdim 0827/Sumenep.
10. Bahwa benar setelah itu Saksi Lettu Cba Mohamad Yuli Irawan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya dan Serda Sapriaji, menurut keterangan yang disampaikan kedua orang tersebut sebelumnya kedua orang tersebut minum obat Paracetamol. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2013 dilakukan test urine terhadap Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya di Laboratorium Fortuna Pamekasan dan hasilnya dinyatakan negatif.
11. Bahwa benar atas temuan hasil test urine tersebut selanjutnya Dandim 0827/Sumenep mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/173/III/2013 tanggal 9 Juli 2013 dan memerintahkan anggota Inteldim 0827 Sumenep antara lain Saksi Pelda Buhari, Saksi Sertu Santun Manahan Siburian dan Saksi Serda Nurchotib untuk melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal atau asrama Koramil 0827/09 Pragaan dan Asrama Koramil 0827/06 Saronggi kemudian dengan berbekal Surat Perintah Dandim 0827/Sumenep Saksi Pelda Buhari bersama Saksi Sertu Santun Manahan Siburian dan Saksi Serda Nurchotib berangkat menuju Koramil 0827/09 Pragaan.
12. Bahwa benar sesampainya di Koramil 0827/09 Pragaan Saksi Pelda Buhari mau melapor Danramil tetapi Danramil sedang tidak ada ditempat yang ada hanya Ba Tuud Saksi Serma Muhammad Najib bersama 2 (dua) orang yang melaksanakan piket yaitu Saksi Serda Dahlan, dan Saksi Kopda Ahmad Fathoni, selanjutnya Saksi Pelda Buhari memberitahukan akan melakukan penggeledahan kamar milik Sertu Suwaji Hendri Wijaya dan kamar Terdakwa atas perintah Dandim 0827/Sumenep, pada saat akan dilakukan penggeledahan Terdakwa sedang tidak ada ditempat karena sedang melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke rumah sakit isterinya yang sedang hamil tua di Bangkalan demikian juga Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya karena sedang berada di Kodim 0827/Sumenep guna dimintai keterangan sehubungan adanya indikasi hasil test urinenya diduga mengandung narkoba.

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi Pelda Buhari, Saksi Sertu Santun Manahan Siburian dan Saksi Serda Nurchotib mendatangi kamar yang dihuni oleh Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya dan Terdakwa dengan diuikti Saksi Muhammad Najib, Saksi Kopda Ahmad Fathoni dan Saksi Serda Dahlan, saat itu Saksi melihat pintu kamar dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, lalu Saksi Pelda Buhari, Saksi Sertu Santun Manahan Siburian dan Saksi Serda Nurchotib membuka pintu dan masuk ke dalam kamar, yang diikuti Saksi Serma Muhammad Najib, sedangkan Saksi Kopda Ahmad Fathoni dan Saksi Serda Dahlan berdiri di depan pintu tidak ikut masuk.
14. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar Saksi Pelda Buhari, Saksi Sertu Santun Manahan Siburian dan Saksi Serda Nurchotib melakukan pengeledahan dan ditemukan barang-barang berupa :
 - a. Didalam sebuah sepatu PDH terdapat 2 (dua) buah tutup botol plastic warna orange yang diatasnya terdapat dua lubang,
 - b. Disaku kanan celana panjang loreng yang tergantung di tembok 1 (buah) plastik klip yang didalamnya terdapat sisa-sisa serbuk kristal berwarna putih.
 - c. Dibawah kasur didapat 15 (lima belas) sedotan plastic warna putih dan 2 (dua) bandel plastic kecil diduga akan digunakan sebagai pembungkus sabu-sabu.
 - d. Di atas kusen pintu kamar didapat 1 (satu) bungkus rokok U Mild 16 yang di dalamnya terdapat alumunium foil.
 - e. Didalam lemari dibawah koran yang diatasnya ada tumpukan pakaian didapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal berwarna putih.
 - f. Didalam sebuah tas berwarna hitam yang didalam berisi dosir/ijazah dan surat-surat penting lainnya ditengah-tengahnya didapat 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal berwarna putih.
 - g. Di atas lemari didapat 3 (tiga) buah korek api gas.
 - h. Dan didalam sebuah rangsel berwarna hitam didapat :
 - 1). 4 (Empat) buah plastic klep diduga bekas bungkus Narkotika,
 - 2). 2 (dua) buah alat suntik (jarumnya digunakan untuk kompor korek),
 - 3). 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terdiri dari :
 - a). 2 (dua) pipet kaca
 - b). 1 (satu) sedotan warna putih.
15. Bahwa benar setelah menemukan barang-barang tersebut kemudian dikumpulkan dan difoto oleh Saksi Sertu Santun Manahan Siburian serta dibuatkan Berita Acara Penyitaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang-barang tersebut kemudian dibawa ke Ma Kodim 0827/Sumenep dan di serahkan ke Pasi Intel Lettu Cba Mohamad Yuli Irawan, selanjutnya Pasi Intel Kodim 0827 memerintahkan Terdakwa untuk datang ke Makodim 0827 untuk dilakukan pemeriksaan.

17. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang menghadap Pasi Intel Kodim 0827 Lettu Cba Yuli irawan, selanjutnya dilakukan interogasi oleh Saksi Serka Purnomo dengan didampingi Saksi Serda Nurchotib dan hasil interogasi, menurut keterangan Saksi Serka Purnomo dan Saksi Serda Nurchotib Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan di kamarnya adalah milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengaku sering mengkonsumsi dan menjual obat terlarang narkoba jenis sabu-sabu.
18. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya yang tinggal satu kamar dengan Terdakwa, Saksi Kopda Achmad Fathoni, Saksi Serda M. Dahlan tidak pernah melihat Terdakwa menyimpan, menyembunyikan maupun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
19. Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui barang-barang yang ditemukan di kamar Terdakwa adalah miliknya.
20. Bahwa benar sewaktu dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya tidak ada ditempat yang dibenarkan oleh Saksi Pelda Buhari, Saksi Sertu Santun Manahan Siburian, Saksi Nurchotib, Saksi Kopda Achmad Fathoni, Saksi Serda M. Dahlan dan Saksi Serma M.Najib.
21. Bahwa benar urine dan darah Terdakwa pernah diambil saat di Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 Wib oleh Serma Muksinin, SH dengan dibantu seorang ahli medis Sdr. Hudaliem Gol. III d Nip. 196304101984030012 pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan untuk diperiksa secara laboratoris.
22. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5824/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT Nrp. 7305625 dan Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Nrp. 74090815 serta Penata Luluk Mulyani Nip. 19620801 198302 2 001 dan diketahui oleh Kelabfor Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt. Nrp. 55100458 menyatakan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,084 gram dan 1 (satu) pot plastik berisikan urine kurang lebih 50 ml serta 1 (satu) spuit berisikan darah kurang lebih 6 ml milik Tersangka Serka Didik Afandi Nrp. 21010007880775, kemudian bagian kesimpulannya menyatakan : dari barang bukti kristal warna putih adalah kristal Metametamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan barang bukti urine dan darah adalah benar tidak mengandung Narkoba dan Psikotropika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Oditur telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu dakwaan alternatif kesatu “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman “ATAU “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “

Pada dasarnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Milter yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian Majelis Hakim akan menguraikan serta akan membuktikan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a Bahwa Penasihat Hukum keberatan atas alat bukti yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa oleh 3 orang anggota Intel Kodim 0827/Sumenep diragukan sebagai milik Terdakwa, karena Terdakwa pada waktu itu sedang ijin mengantar isterinya berobat mau melahirkan karena sudah hamil tua dan Sertu Suwaji juga tidak ada ditempat, sedangkan kondisi kamar dan almari Terdakwa tidak pernah terkunci, sehingga orang bisa masuk ke kamar Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa maupun Sertu Suwaji, maka sangat wajar jika semua alat bukti yang diajukan Oditur di persidangan untuk dikesampingkan, karena keterangan para Saksi banyak yang berseberangan dalam Tuntutannya, misalnya keterangan Saksi yang dibantah oleh Terdakwa di dalam Tuntutan tidak dicantumkan, keterangan BAP dari Satuan Kodim 0827/Sumenep yang dilakukan oleh Tim Intel tidak tepat seharusnya yang dipakai hasil pemeriksaan dari Denpom V/4 Surabaya karena tugas Intel adalah penyelidikan, pengalangan dan pengamanan dan orang Intel bukan Penyidik, tetapi Penyelidik, apabila terjadi tindak pidana seharusnya melaporkan ke PM untuk proses pengeledahan bukan digeledah sendiri dan tata cara pengeledahanpun ketiga orang intel prosedurnya tidak tahu hanya melaksanakan perintah saja.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan barang bukti, oleh karenanya tidak perlu ditanggapi lagi.

- b. Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur kesatu “Barang siapa”. Oleh karena Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus.
- c. Bahwa Penasihat Hukum keberatan terhadap terbuktinya unsur kedua dalam dakwaan alternatif pertama “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman“, dengan alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan Terdakwa tidak berada ditempat mes Koramil Pragaan dan pintu mes dan almari baik milik Terdakwa maupun milik Sertu Suwaji tidak pernah dikunci karena memang tidak ada kuncinya, sehingga orang lain bisa masuk ke kamar mes Terdakwa maupun Sertu Suwaji, sehingga barang bukti yang ditemukan belum tentu milik Terdakwa, bisa saja ada orang lain yang tidak senang dengan Terdakwa maupun Sertu Suwaji, termasuk tata cara penggeledahan yang kurang benar dan tidak sesuai dengan prosedur, seharusnya mengajak atau memberitahu anggota Subdenpom Pamekasan untuk melakukan penggeledahan yang benar dan sesuai prosedur.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum yang berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana akan Majelis Hakim tanggap bersama-sama pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dibawah nanti.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer berpendapat Penasihat Hukum mengutip keterangan para Saksi hanya sepotong-potong dan diambil dari keterangan tersebut secara subjektif yaitu hal-hal yang menguntungkan Terdakwa saja karena diambil tidak secara utuh maka keterangan yang didapat bersifat samar, kabur dan tidak jelas meskipun menyangkal keterangan Saksi itu adalah hak Terdakwa akan tetapi bukan berarti sangkalan Terdakwa di persidangan sebagai sebuah kebenaran dan wajib dipakai oleh Oditur/ Hakim sebagai dasar pembuktian tidakkah keterangan Saksi mempunyai nilai pembuktian yang kuat secara hukum karena telah disumpah menurut agamanya sedangkan keterangan Terdakwa bebas untuk memberikan keterangan apakah dia mengakui atau tidak perbuatan tersebut selain itu keterangan Terdakwa berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lain. Atas tanggapan Oditur Militer tersebut, Majelis hakim berpendapat akan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Duplik dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Majelis Hakim berpendapat oleh karena pada dasarnya Duplik Penasihat Hukum sama dengan pembelaan sebagaimana telah ditanggapi oleh Majelis Hakim sehingga tidak perlu ditanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 :

- Unsur kesatu : Setiap orang
- Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
- Unsur ketiga : Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Alternatif kedua : Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna
Unsur kedua : Narkotika Golongan I.
Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 'setiap manusia', yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan pendidikan secaba PK di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Infantri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo, selanjutnya ditempatkan di Yonif 516/Cy Surabaya, kemudian tahun 2011 Terdakwa berdinis di Kodim 0827 Sumenep dengan jabatan Babinsa Ramil 0827/09 Pragaan Sumenep sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010150510681
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 084/Bj selaku Papera Nomor: Kep/15/III/2014 tanggal 13 Maret 2014, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Didik Afandi, Serka NRP.21010150510681, dan Terdakwa lah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

UnsurKedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"

Pengertian *tanpa hak* berarti pada diri seseorang (si pelaku /Terdakwa) tidak ada kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang- undang atau peraturan lain dalam hal ini berkaitan dengan narkotika . Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan untuk itu.

Sedangkan pengertian *melawan hukum* adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif yang berlaku. Dengan adanya UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan salah satu hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian *memiliki* berdasarkan pasal 1977 BW mengenai barang bergerak dianggap sudah cukup membuktikan hak miliknya dengan menguasai barang itu seperti seorang pemilik. Pengertian *menyimpan* adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dsb. Pengertian *menguasai* adalah berkuasa atas sesuatu. Pengertian *menyediakan* adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tinggal di asrama Koramil 0827/09 Pragaan sejak akhir tahun 2012 dan Terdakwa satu kamar dengan Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya.
2. Bahwa benar Terdakwa berada di asrama Koramil 0827/Peragaan sejak hari Senin sampai dengan hari Kamis, sedang hari Jum'at siang Terdakwa pulang ke Bangkalan menengok keluarga.
3. Bahwa benar selama Terdakwa berada satu kamar dengan Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya yang dibicarakan hanya masalah kondisi Wilayah yang menjadi binaan Terdakwa maupun Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya.
4. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa selama tinggal di asrama Koramil 0827/09 Pragaan tidak pernah melihat orang lain yang tidur di kantor.
5. Bahwa benar ukuran kamar yang Terdakwa tempati berukuran 3 Meter X 2,5 Meter, dan didalam kamar ada 2 (dua) buah lemari pakaian dan 2 (dua) buah tempat tidur yang terbuat dari serta merupakan barang inventaris Koramil dan di dalam kamar tersebut ada 1 (satu) koper berwarna biru yang sudah Terdakwa jual kepada Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan baru di bayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga kekurangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena belum dibayar lunas oleh Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya, maka untuk sementara koper tersebut masih Terdakwa gunakan. Dan ada juga koper berwarna hitam milik Saksi Sertu Hendri Wijaya.
6. Bahwa benar pintu kamar sejak Terdakwa dan Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya menempati kamar tersebut tidak ada kuncinya, demikian juga 2 (dua) buah lemari pakaian yang digunakan Terdakwa dan Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya tidak ada kuncinya.
7. Bahwa benar pada Senin tanggal 8 Juli 2013 sekitar pukul 09.30 Wib selesai melaksanakan upacara bersama di Ma Kodim 0827/Sumenep, dilaksanakan test urine terhadap perwakilan 2 (dua) anggota Koramil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di wilayah Kodim 0827/Sumenep kurang lebih berjumlah 60 (enam puluh) orang atas kerjasama Kodim 0827/Sumenep dengan BNN Kab. Sumenep. Setelah dilaksanakan test urine diduga 2 (orang) anggota Koramil 0827/09 Pragaan An. Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya dan Serda Sapriaji anggota Koramil 0827/06 Saronggi positif mengandung Narkotika, namun masih meragukan hasilnya. kemudian Saksi Lettu Cba Mohamad Yuli Irawan berkoordinasi dan petunjuk dari BNN Kab. Sumenep agar dilakukan test lagi dengan alat lain kepada kedua orang tersebut.

8. Bahwa benar menurut Tim BNN Kabupaten Sumenep, kemungkinan kedua orang tersebut minum obat Paracetamol atau obat toko, selanjutnya Saksi Lettu Cba Mohamad Yuli Irawan lapor kepada Kasdim 0827/Sumenep.
9. Bahwa benar setelah itu Saksi Lettu Cba Mohamad Yuli Irawan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya dan Serda Sapriaji, menurut keterangan yang disampaikan kedua orang tersebut sebelumnya kedua orang tersebut minum obat Paracetamol. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2013 dilakukan test urine terhadap Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya di Laboratorium Fortuna Pamekasan dan hasilnya dinyatakan negatif.
10. Bahwa benar atas temuan hasil test urine tersebut selanjutnya Dandim 0827/Sumenep mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/173/III/2013 tanggal 9 Juli 2013 dan memerintahkan anggota Inteldim 0827 Sumenep antara lain Saksi Pelda Buhari, Saksi Sertu Santun Manahan Siburian dan Saksi Serda Nurchotib untuk melakukan pengeledahan terhadap tempat tinggal atau asrama Koramil 0827/09 Pragaan dan Asrama Koramil 0827/06 Saronggi kemudian dengan berbekal Surat Perintah Dandim 0827/Sumenep Saksi Pelda Buhari bersama Saksi Sertu Santun Manahan Siburian dan Saksi Serda Nurchotib berangkat menuju Koramil 0827/09 Pragaan.
11. Bahwa benar sesampainya di Koramil 0827/09 Pragaan Saksi Pelda Buhari mau melapor Danramil tetapi Danramil sedang tidak ada ditempat yang ada hanya Ba Tuud Saksi Serma Muhammad Najib bersama 2 (dua) orang yang melaksanakan piket yaitu Saksi Serda Dahlan, dan Saksi Kopda Ahmad Fathoni, selanjutnya Saksi Pelda Buhari memberitahukan akan melakukan pengeledahan kamar milik Sertu Suwaji Hendri Wijaya dan kamar Terdakwa atas perintah Dandim 0827/Sumenep, pada saat akan dilakukan pengeledahan Terdakwa sedang tidak ada ditempat karena sedang melaksanakan ijin mengantar ke rumah sakit isterinya yang sedang hamil tua di Bangkalan demikian juga Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya karena sedang berada di Kodim 0827/Sumenep guna dimintai keterangan sehubungan adanya indikasi hasil test urinenya diduga mengandung narkoba.
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi Pelda Buhari, Saksi Sertu Santun Manahan Siburian dan Saksi Serda Nurchotib mendatangi kamar yang dihuni oleh Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya dan Terdakwa dengan diiukti Saksi Muhammad Najib, Saksi Kopda Ahmad Fathoni dan Saksi Serda Dahlan, saat itu Saksi melihat pintu kamar dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, lalu Saksi Pelda Buhari, Saksi Sertu Santun Manahan Siburian dan Saksi Serda Nurchotib membuka pintu dan masuk ke dalam kamar, yang diikuti Saksi Serma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Najib, sedangkan Saksi Kopda Ahmad Fathoni dan Saksi Serda Dahlan berdiri di depan pintu tidak ikut masuk.

13. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar Saksi Pelda Buhari, Saksi Sertu Santun Manahan Siburian dan Saksi Serda Nurchotib melakukan pengeledahan dan ditemukan barang-barang berupa :
 - a. Didalam sebuah sepatu PDH terdapat 2 (dua) buah tutup botol plastic warna orange yang diatasnya terdapat dua lubang,
 - b. Disaku kanan celana panjang loreng yang tergantung di tembok 1 (buah) plastik klip yang didalamnya terdapat sisa-sisa serbuk kristal berwarna putih.
 - c. Dibawah kasur didapat 15 (lima belas) sedotan plastic warna putih dan 2 (dua) bandel plastic kecil diduga akan digunakan sebagai pembungkus sabu-sabu.
 - d. Di atas kusen pintu kamar didapat 1 (satu) bungkus rokok U Mild 16 yang di dalamnya terdapat aluminium foil.
 - e. Didalam lemari dibawah koran yang diatasnya ada tumpukan pakaian didapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal berwarna putih.
 - f. Didalam sebuah tas berwarna hitam yang didalam berisi dosir/ijazah dan surat-surat penting lainnya ditengah-tengahnya didapat 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal berwarna putih.
 - g. Di atas lemari didapat 3 (tiga) buah korek api gas.
 - h. Dan didalam sebuah rangsel berwarna hitam didapat :
 - 1). 4 (Empat) buah plastic klep diduga bekas bungkus Narkotika,
 - 2). 2 (dua) buah alat suntik (jarumnya digunakan untuk kompor korek),
 - 3). 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terdiri dari :
 - a). 2 (dua) pipet kaca
 - b). 1 (satu) sedotan warna putih.
14. Bahwa benar setelah menemukan barang-barang tersebut kemudian dikumpulkan dan difoto oleh Saksi Sertu Santun Manahan Siburian serta dibuatkan Berita Acara Penyitaan.
15. Bahwa benar barang-barang tersebut kemudian dibawa ke Ma Kodim 0827/Sumenep dan di serahkan ke Pasi Intel Lettu Cba Mohamad Yuli Irawan, selanjutnya Pasi Intel Kodim 0827 memerintahkan Terdakwa untuk datang ke Makodim 0827 untuk dilakukan pemeriksaan.
16. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang menghadap Pasi Intel Kodim 0827 Lettu Cba Yuli Irawan, selanjutnya dilakukan interrogasi oleh Saksi Serka Purnomo dengan didampingi Saksi Serda Nurchotib dan hasil interrogasi, menurut keterangan Saksi Serka Purnomo dan Saksi Serda Nurchotib Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan di kamarnya adalah milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengaku sering mengkonsumsi dan menjual obat terlarang narkotika jenis sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut keterangan Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya yang tinggal satu kamar dengan Terdakwa, Saksi Kopda Achmad Fathoni, Saksi Serda M. Dahlan tidak pernah melihat Terdakwa menyimpan, menyembunyikan maupun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui barang-barang yang ditemukan di kamar Terdakwa adalah miliknya.
19. Bahwa benar sewaktu dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya tidak ada ditempat yang dibenarkan oleh Saksi Pelda Buhari, Saksi Sertu Santun Manahan Siburian, Saksi Nurchotib, Saksi Kopda Achmad Fathoni, Saksi Serda M. Dahlan dan Saksi Serma M. Najib.
20. Bahwa benar urine dan darah Terdakwa pernah diambil saat di Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 Wib oleh Serma Muksinin, SH dengan dibantu seorang ahli medis Sdr. Hudaliem Gol. III d Nip. 196304101984030012 pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan untuk diperiksa secara laboratoris.
21. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5824/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT Nrp. 7305625 dan Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Nrp. 74090815 serta Penata Luluk Mulyani Nip. 19620801 198302 2 001 dan diketahui oleh Kelabfor Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt. Nrp. 55100458 menyatakan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,084 gram dan 1 (satu) pot plastik berisikan urine kurang lebih 50 ml serta 1 (satu) spuit berisikan darah kurang lebih 6 ml milik Tersangka Serka Didik Afandi Nrp. 21010007880775, kemudian bagian kesimpulannya menyatakan : dari barang bukti kristal warna putih adalah kristal Metafetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan barang bukti urine dan darah adalah benar tidak mengandung Narkoba dan Psikotropika.
22. Bahwa benar penggeledahan di kamar Terdakwa dan Saksi Sertu Suwaji Hendri Wijaya dilakukan oleh staf intel Kodim 0827/Sumenep, yaitu Saksi Pelda Buhari, Saksi Sertu Santun Manahan Siburian dan Saksi Serda Nurchotib, sedangkan para Saksi tersebut bukanlah Penyidik sehingga penggeledahan tersebut tidak sah menurut hukum.
23. Bahwa benar demikian juga penyitaan terhadap barang-barang yang ditemukan di kamar Terdakwa yang disita oleh Saksi Pelda Buhari, Saksi Sertu Santun Siburian dan Saksi Serda Nurchotib anggota Staf Intel Kodim 0827/Sumenep adalah tidak sah karena tidak dilakukan oleh Penyidik sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, sehingga barang-barang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti atau dikesampingkan.
24. Bahwa benar keterangan Saksi Pelda Buhari, Saksi Sertu Santun Manahan Siburian, Saksi Serda Nurchotib, Saksi Kopda Achmad Fathoni, Saksi Serda M. Dahlan, Saksi Serma M. Najib, Saksi Serka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang menyatakan barang-barang yang ditemukan dikamar Terdakwa adalah miliknya dan para Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tidak terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa karena unsur kedua tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Alternatif Kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua.
- Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Alternatif kedua, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
- Unsur kesatu : Setiap Penyalah guna.
Unsur kedua : Narkotika golongan I.
Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.
- Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “*Setiap penyalah guna*” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan “Melawan hukum” sama juga dengan, pengertian “Dengan sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP karena itu pengertian “melawan hukum” (*Wederecheijk*) seperti juga pengertian “Dengan sengaja” (*Dolus*) diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprudensi. Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechmatigedad*) yaitu :

- Merusak hak subyektif seseorang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

Hal ini menurut POMPE “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” tersebut sama dengan “Melawan hukum” menurut SIMONS dan ROESLAN SALEH berpendapat “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum. NOYON mengertikan “Melawan hukum” itu “Melawan hak”. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “Melawan hukum” itu berarti:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau tanpa hak, tidak berhak.

- b. Merusak hak orang lain.
- c. Bertentangan dengan hukum.
- d. Tidak sesuai dengan hukum.
- e. Bertentangan dengan kesusilaan .
- f . Bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan pendidikan secaba PK di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Infantri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo, selanjutnya ditempatkan di Yonif 516/Cy Surabaya, kemudian tahun 2011 Terdakwa berdinasi di Kodim 0827 Sumenep dengan jabatan Babinsa Ramil 0827/09 Pragaan Sumenep sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010150510681
2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas , maka Terdakwa termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada saat kejadian perkara ini Terdakwa masih anggota TNI AD aktif yang termasuk yusitiabel Peradilan Militer.
3. Bahwa benar sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI ,Terdakwa tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI .
4. Bahwa benar urine dan darah Terdakwa pernah diambil saat di Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 Wib oleh Serma Muksinin, SH dengan dibantu seorang ahli medis Sdr. Hudaliem Gol. III d Nip. 196304101984030012 pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan untuk diperiksa secara laboratoris.
5. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5824/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT Nrp. 7305625 dan Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Nrp. 74090815 serta Penata Luluk Mulyani Nip. 19620801 198302 2 001 dan diketahui oleh Kelabfor Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt. Nrp. 55100458 menyatakan barang bukti 1 (satu) pot plastik berisikan urine kurang lebih 50 ml serta 1 (satu) spuit berisikan darah kurang lebih 6 ml milik Tersangka Serka Didik Afandi Nrp. 21010007880775, kemudian bagian kesimpulannya menyatakan : barang bukti urine dan darah adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Setiap penyalah guna” tidak terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa unsur kesatu tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Alternatif Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

“Setiap penyalah guna Narkotika golongan bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer baik dakwaan Alternatif kesatu maupun Alternatif kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka secara hukum Pidana Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Mliler.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan kesimpulan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative pertama yaitu Pasal 112 ayat 1 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 maupun dakwaan alternatif kedua dalam pasal 127 ayat 1 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Hakim Anggota II Mayor Sus Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H. memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan Hakim ketua dan hakim anggota I tentang keterbuktian unsure-unsur tindak pidana yaitu Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan Alternatif Kedua dimana hakim anggota II berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam dakwaan alternative pertama Oditur Militer yaitu dalam Pasal 112 ayat 1 Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, karena dalam persidangan terdapat cukup alat bukti untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam perkara ini, dengan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa di dalam persidangan tidak mengakui sama sekali tentang perbuatannya dan kepemilikannya terhadap narkotika yang ditemukan oleh saksi 1Buhari, saksi 2 siburian dan saksi 3 nur khotib di dalam kamar yang ada dalam ijazah milik Terdakwa meskipun sewaktu terdakwa diperiksa tim intel di makodim Terdakwa mengaku dengan terus terang ,terstruktur, sangat runtun dan kronologis tentang perbuatannya



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berkenaan dengan cara pengeledahan dan menemukan barang bukti narkotika tersebut yang dipersoalkan dengan perintah Dandim 0827/sumenep yang membuat surat perintah pengeledahan dimana Dandim selaku Anku sebagai dimaksud dalam Pasal 69 huruf a Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang hukum acara peradilan militer dimana kedudukan Anku juga sebagai penyidik meskipun dalam praktek peradilan Polisi militer angkatannya yang lebih banyak membuat tindakan pro justitia akan tetapi meskipun demikian bukan berarti kewenangan Anku menjadi hilang karenanya, untuk mensikapi hal tersebut HA II dengan mengemukakan pendapatnya bahwa hal tersebut bukan hal yang substansial dan bukan hal sangat mendasar sehingga majelis menafikan kenyataan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut karena pada kenyataannya barang bukti tersebut ditemukan di kamar Terdakwa di asrama koramil Paragaan dan lebih khusus lagi barang narkotika tersebut ditemukan di dalam file /dosir tempat penyimpanan surat-surat berharga milik Terdakwa berupa ijazah dan dibawah pakaian milik Terdakwa di dalam lemari Terdakwa dan surat-surat tersebut diakui memang milik Terdakwa bukan milik orang lain dan keterangan saksi 4 yang sekamar dengan Terdakwa tersebut menyatakan saksi 4 tidak pernah memiliki atau menguasai narkotika tersebut sebagaimana telah saksi terangkan dalam keterangannya tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa tersebut di uji melalui laboratorium Polri dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5824/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT Nrp. 7305625 dan Komisarisi Polisi Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Nrp. 74090815 serta Penata Luluk Mulyani Nip. 19620801 198302 2 001 dan diketahui oleh Kelabfor Cabang Surabaya Komisarisi Besar Polisi Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt. Nrp. 55100458 menyatakan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,084 gram dan 1 (satu) pot plastik berisikan urine kurang lebih 50 ml serta 1 (satu) spuit berisikan darah kurang lebih 6 ml milik Tersangka Serka Didik Afandi Nrp. 21010007880775, kemudian bagian kesimpulannya menyatakan : dari barang bukti kristal warna putih adalah kristal Metametamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti urine dan darah adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

3. Bahwa berkenaan dengan hasil Laboratorium kriminalistik terhadap darah dan urine Terdakwa yang negative sebagaimana tersebut di atas, HA II berpendapat bahwa dengan hasil laboratorium terhadap urine dan darah milik Terdakwa negatif bukan berarti Terdakwa secara otomatis tidak terlibat dalam penyalahgunaan dan kepemilikan narkotika karena sangat besar potensi Terdakwa baru akan mengkonsumsinya atau belum sempat mengkonsumsinya atau diperuntukkan untuk dijual kembali sehingga HA II berkeyakinan perbuatan Terdakwa memenuhi unsure sebagai "orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman "sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika disebabkan keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di kamar Terdakwa dan khusus Kristal warna putih yang mengandung metametamina ditemukan di dalam lemari Terdakwa tepatnya dibawah tumpukan baju milik Terdakwa dan di dalam dosir/file juga milik Terdakwa.

4. Bahwa sesungguhnya dengan adanya saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang menemukan barang bukti tersebut di dalam izajah dan di bawah tumpukan pakaian milik Terdakwa, HA II memandang bukanlah dikategorikan sebagai tindakan pengeledahan sebagaimana ditentukan dalam UU namun HA II berpendapat bahwa Saksi 1 Saksi 2 dan saksi 3 sebagai orang yang menemukan dan mengetahui adanya suatu tindak pidana yang terjadi kemudian melaporkan kepada atasan yaitu Dandim 0827 selaku Anjum kemudian proses hokum selanjutnya diserahkan ke pihak Denpomad selanjutnya barang buktiyang ditemukan para saksi tersebut di disita oleh Denpomad sesuai dengan surat penyitaan dari penyidik denpomad sehingga adalah merupakan kewajiban sebagai warga Negara atau setiap orang yang mengetahui adanya suatu tindak pidana termasuk juga para saksi segera mengamankan barang bukti dan melaporkannya sehingga HA II berpendapat tindakan Saksi 1 Buhari, saksi 2 Santun M siburian dan saksi 3 Nurkhotib bukan tindakan pengeledahan sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang namun sebagai orang yang mengetahui dan menemukan suatu tindak pidana dan berkewajiban melaporkan tindak pidana tersebut apalagi ini adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sangat besar dampak bahayanya bagi bangsa dan negara oleh karena itu HA II tidak hanya bersandar semata-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id prosedural yang ada yang akhirnya meniadakan rasa keadilan dan kebenaran serta perbuatan materiel yang ada namun yang lebih hakiki adalah substansial dari perbuatan Terdakwa sehingga tat kala memutuskan sebuah perkara tidak hanya mencari dan menemukan keadilan yang hanya bersifat prosedural saja namun yang lebih utama memperoleh keadilan yang substansial dimana tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat.

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Buhari , Saksi 2 Santun M siburian,saksi 3 Nurchotib yang ketika itu melakukan pemeriksaan di dalam kamar saksi serti suwaji dan Terdakwa ditemukan di dalam lemari dibawah koran yang diatasnya ada tumpukan pakaian milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal berwarna putih dan didalam sebuah tas berwarna hitam yang didalam berisi dosir/ijazah dan surat-surat penting lainnya ditengah-tengahnya didapat 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal berwarna putih yang kemudian diketahui setelah diperiksa di laboratorium kriminalistik Polda Jatim bahwa Kristal putih yang ditemukan di dalam lemari dan dorsir ijazah milik Terdakwa tersebut adalah kristal Metafetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping barang-barang bukti lain yang sangat berkaitan erat dengan penyalahgunaan narkotika kemudian setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut selanjutnya mengamankan dan memfoto barang-barang bukti yang terdapat di kamar Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa diperiksa di makodim dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa berterus terang sabagai orang yang memiliki narkotika tersebut kemudian meskipun Terdakwa menyangkal semua keterangannya di dalam persidangan tentang pengakuannya ketika diperiksa oleh tim intel namun hasil pemeriksaan dari tim intel tersebut dapat lebih dipercaya dari pada ketarangan terdakwa yang belakangan diberikan di penyidik dan dipersidangan sehingga hal tersebut menambah keyakinan hakim anggota II tentang kesalahan Terdakwa disamping itu hasil pemeriksaan tim intel tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara Terdakwa dan haruslah menjadi perhatian majelis meskipun bukan dalam pemeriksaan Pro justitia akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa Terdakwa benar sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika.

Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim Anggota II berpendapat Terdakwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh oditur militer kepada Terdakwa dalam dakwaan alternative pertama , karena telah terpenuhinya dua alat bukti yang sah yaitu ;

- 1 Berupa keterangan Saksi (dimana terdapat lebih dari dua orang saksi yaitu keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang melihat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 173 ayat 1 UU RI Nomor 31 Tahun 1997)
- 2 Berupa alat bukti petunjuk (terdapatnya persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan/atau Surat (Barang bukti) dalam perkara Terdakwa ini ,dimana keterangan Terdakwa tidak harus mengakui atau membenarkan tindak pidana yang dilakukannya sehingga dikatagorikan bersesuaian karena penolakannya pun bisa menguatkan telah terjadinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat 1 dan 2 UU RI Nomor 31 Tahun 1997).

- 3 Berupa Alat bukti berupa surat yaitu hasil laboratorium kriminalistik dari polri nomor Lab : 5824/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,084 gram milik Tersangka Serka Didik Afandi Nrp. 21010007880775, kemudian bagian kesimpulannya menyatakan : dari barang bukti kristal warna putih adalah kristal Metametamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas HA II sependapat dengan pembuktian yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dan berkeyakinan berdasarkan alat bukti yang ada dalam perkara Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, oleh karena itu Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang-barang berupa :

- 3 (tiga) Bungkus plastik klep berisi kristal putih narkotika jenis sabu-sabu.
- 4 (empat) bungkus plastik klep bekas pembungkus narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) bungkus rokok Umild 16 yang didalamnya terdapat aluminium foil.
- 2 (dua) buah alat suntik 3 (tiga) ml.
- 15 (lima belas) buah sedotan plastik warna putih.
- 2 (dua) bungkus plastik warna putih ukuran 4x6.
- 3 (tiga) buah korek gas yaitu dua warna putih dan satu warnah kuning.
- 2 (dua) buah tutup botol warna orange yang diatasnya terdapat 2 lubang dan 2 sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah bong yang terdiri dua buah pipet kaca dan satu buah sedotan warnah putih.

Telah dikesampingkan, maka terhadap barang-barang tersebut di atas tidak perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri Cabang Surabaya terhadap barang bukti berupa 1 kantong plastic berisikan kristal putih dengan berat 0,084 gram , satu pot plastik berisikan urine 50 ml dan 1satu spuit berisikan darah 6 ml yang diduga milik Tersangka No. Lab : 5824/NNF/2013 tanggal 16September 2013 yang telah dilegalisir.

Merupakan surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa ini dan tidak digunakan dalam perkara lain sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 189 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 189 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Didik Afandi, Serka, Nrp. 21010150510681 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Atau

Kedua : “Setiap penyalah guna Narkotika golongan bagi diri sendiri”

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri Cabang Surabaya terhadap barang bukti berupa 1 kantong plastic berisikan kristal putih dengan berat 0,084 gram , satu pot plastik berisikan urine 50 ml dan 1satu spuit berisikan darah 6 ml yang diduga milik Tersangka No. Lab : 5824/NNF/2013 tanggal 16September 2013 yang telah dilegalisir.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 9 Juni 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Rachmat Jaelani, SH Mayor Chk Nrp. 522360 sebagai Hakim Ketua serta Mulyono, SH Mayor Chk Nrp. 522672 dan Syarifudin Tarigan, SH, MH Mayor Sus Nrp. 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, SH Mayor Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nrp. 524430 dan Pemohon Penggugat II, Syarifudin Tarigan, SH Kapten Chk Nrp. 2920121430669, Panitera Djoko Pranowo Pelda Nrp. 516654 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch. Rachmat Jaelani, SH
Mayor Chk Nrp. 522360

HAKIM ANGGOTA I

Mulyono, SH
Mayor Chk NRP. 522672

HAKIM ANGGOTA II

Syarifudin Tarigan, S.H. MH
Mayor Sus NRP. 524430

PANITERA

Djoko Pranowo
Pelda Nrp. 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)